



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TRIWULAN I TAHUN 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, 25 April 2024
Kepala Dinas



KAMAL RASYID, S.STP.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Peran Organisasi.....	6
1.4 Isu Strategis	9
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	14
2.3 Penetapan Kinerja.....	16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Mengacu dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang – undangan dengan menempatkan aparatur di daerah untuk lebih mampu menata, mengelola sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan melalui instropeksi terhadap kekurangan dan kerentanan yang ada dengan memperhatikan semua aspek kehidupan di pemerintahan disertai tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijaksanaan dalam rangka penataan ulang (Reengineering) beberapa organisasi termasuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial melalui Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur mengalami Perubahan dan Penambahan Nomenklatur menjadi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pada Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalami Perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan antisipasi terhadap wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumberdaya daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah, maka

pemerataan kesempatan kerja dan persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Beranjak dari berbagai perubahan lingkungan strategis serta pertimbangan atas masalah – masalah dalam hal kualitas penduduk yang rendah, jumlah penduduk miskin yang bertambah dewasa ini, persebaran penduduk yang tidak seimbang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan penambahan angkatan kerja dengan Kesempatan Kerja, maka kebijakan utama pembangunan yang dicanangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur harus lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan program tahunannya (Kegiatan tahun 2022) yang ditunjang dengan sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBD yang memuat indikator kinerja / keberhasilan secara kuantitatif dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara obyektif dan sekaligus menjadi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pelaksana.

1.2 Struktur/Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.

3. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.
4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 2 orang
 - c. Pejabat Fungsional Instruktur 1 orang.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial 3 orang.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi Tahun 2024 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, Gol IV c	1 Orang
2	Pembina Tk.I Gol IV b	1 Orang
3	Pembina, Gol IV a	3 orang
4	Penata Tk.I Gol III/d	11 orang
5	Penata Gol III c	3 Orang
6	Penata Muda Tk.I/Gol III b	2 Orang
7	Penata Muda Gol III a	1 Orang
8	Pengatur Tk.I Gol II d	1 Orang
9	PPPK	2 Orang
Jumlah		23 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	3 Orang
5	Fungsional Mediator Ahli Madya	1 Orang
6	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	3 Orang
7	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda	2 Orang
8	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama	1 Orang
9	Fungsional Instruktur Ahli Muda	1 Orang
10	Fungsional Mediator HI Ahli Muda	2 Orang
11	Fungsional Perencana Ahli Pertama	1 Orang
12	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1 Orang
13	Staf Pelaksana	4 Orang
Jumlah		25 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2024 keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2 Orang
2	Strata Satu (S1)	20 Orang
3	Diploma III (D3)	2 Orang
4	SMA/STM	1 Orang
Jumlah		25 Orang

1.3. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibentuk sebagai implementasi otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten Luwu Timur, maka dipandang program ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sangat diperlukan dan strategis untuk menjawab masalah pengentasan kemiskinan, membuka daerah-daerah terisolir, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintahan Urusan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan;
- c. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan **Tugas pokok dan fungsi** tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis Dinas Sesuai Visi dan Misi daerah;
- b. Merumuskan Program Kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan Para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi senantiasa agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target senantiasa yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- l. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- m. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi,

Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

- o. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

- a. Bidang Transmigrasi, dengan permasalahan masih adanya sengketa lahan dipemukiman transmigrasi, infrastruktur yang masih kurang memadai, kurangnya akses jalan tani dan jalan produksi sehingga mempengaruhi penghasilan dan sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua hak milik warga belum terbit;
- b. Bidang Tenaga Kerja dengan Permasalahan kurang aktifnya lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja yang tersedia dan sering belum mentaati terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja di kantor Transnaker atau yang membidangi ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB Canvassing (Pemasaran atau Penawaran);
- c. Bidang Hubungan Industrial dengan permasalahan kurangnya tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah Minimum Kabupaten (UMK), ini sering memicu perselisihan antara

buruh dan pengusaha, kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Terbatasnya pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki, tentunya hal ini menjadi masalah tersebut karena rasio antara jumlah pengawas dan perusahaan terlalu jauh;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

2.2 Visi dan Misi Tahun 2021-2026

Visi Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas

kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja adalah misi 1 (satu), misi 2 (dua) dan misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara
Menyeluruh

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan
berjaringan luas

Misi 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik



2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	63,57 %	65,52 %
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	23,50 %	22,86 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,85	81,65

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Sasaran Meningkatkan Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran merupakan salah satu penyelesaian peningkatan pendapatan dengan perpindahan penduduk yang diharapkan tidak hanya transmigran yang meningkat pendapatannya, tetapi juga bagi warga lokal setempat, sehingga warga transmigran dapat meningkatkan taraf hidupnya dan dapat hidup secara mandiri. Indikator dari Sasaran ini adalah Persentase Warga Transmigran Mandiri. Persentase Warga Transmigran yang mandiri/ Meningkatkan Taraf

Hidupnya adalah pembagian dari jumlah warga transmigran yang telah lepas dari masa binaan selama 5 tahun serta telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui penghasilan yang diperoleh, dibagi dengan jumlah transmigran yang telah ditempatkan sampai dengan tahun-n.

Adapun Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja merupakan Upaya untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan dukungan Perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja. Indikator dari Sasaran ini adalah Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru adalah Pembagian dari Jumlah penganggur yang terserap pada Tahun-n dengan Jumlah total pengangguran pada tahun $n-1 \times 100$. Data jumlah penganggur diperoleh dari data BPS Tahun $n-1$, sedangkan jumlah penganggur yang terserap dilihat melalui jumlah penempatan tenaga kerja pada lowongan kerja yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Selanjutnya, Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP tersebut diperoleh melalui opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n.

2.4 Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2023.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2023. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai

pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024.

Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	$\frac{\{(Jumlah\ Warga\ Transmigran\ yang\ Mandiri/ \text{Meningkat Taraf hidupnya}) / (Jumlah\ Warga\ Transmigran\ yang\ telah\ ditempatkan)\}}{x\ 100\%}$	%	63,57
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	$\frac{\{(Jumlah\ Penganggur\ yang\ terserap\ pada\ tahun-n) / (Jumlah\ Total\ Penganggur\ pada\ tahun\ n-1)\}}{x\ 100\%}$	%	23,50
3	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	78,85

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2024

No	Nama Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	%	100
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Ha	50
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	%	100
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,75
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	29,01
6	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Kerjasama dan Harmonisasi Antara Pihak Swasta dan Masyarakat serta pihak Perusahaan dengan Pekerja	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	%	14,50
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	95

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dengan 3 Sasaran.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran

1	<u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran
----------	---

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan warga transmigran dan mewujudkan

kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya meningkatnya pengembangan dan kemandirian warga transmigran dengan indicator persentase warga transmigran mandiri. Kriteria dari warga transmigran mandiri yaitu pendapatannya meningkat serta kondisi tempat tinggal bertambah baik sehingga dapat hidup mandiri setelah penempatan. %. Formulasi indicator Persentase warga transmigran mandiri yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkatkan Taraf hidupnya}}{\text{Jumlah transmigran yang telah ditempatkan}} \times 100 \%$$

❖ Capaian Kinerja Sasaran Strategis:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian
			Target	Realisasi TW I	
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	Persen	63,57	61,68	97,02 %

Capaian Persentase Warga Transmigran Mandiri Tahun 2024 pada Triwulan I yaitu 61,68 % dari target 63,57 % atau dengan tingkat capaian 97,02 %. Dari 1370 KK warga transmigran yang telah ditempatkan pada wilayah Mahalona Raya, sebanyak 845 KK yang telah meningkat taraf hidupnya dan hidup mandiri.

Capaian Persentase Warga Transmigran Mandiri pada TW I Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Capaian Akhir Tahun 2023 karena pendataan Warga Transmigrasi Mandiri Tahun 2024 dilakukan pada TW IV Tahun 2024

Berikut Data Jumlah warga Transmigran mandiri dapat dilihat pada Tabel dibawah:

No	Lokasi	Jumlah Warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah Warga Transmigran Mandiri (KK)	
			2022	2023
1	UPT Mahalona SP 1 Desa Libukan Mandiri	330	152	154
2	UPT Mahalona SP 2 Desa Kalosi	300	144	144
4	UPT Mahalona SP 3 Desa Buangin	360	246	247
5	UPT Mahalona SP 4 Desa Mahalona	200	165	167
6	UPT SKPC 1 Koromalai Desa Mahalona	180	133	133
	Jumlah	1370	840	845

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Triwulan I dan Tahun 2023**

Tahun 2023 Realisasi persentase warga transmigran mandiri yaitu 61,68% dari target 62,77% atau dengan tingkat capaian 98,26%. Tahun 2022 sebanyak 845 Warga Transmigran yang masuk dalam kategori warga transmigran mandiri. Untuk Capaian Tahun 2024 Triwulan I masih menggunakan capaian Akhir Tahun 2023 yakni 61,68% dari target 63,57% pada Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2023			2024		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	persen	62,77	61,68	98,26 %	63,57	61,68	97,02 %

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Persentase warga transmigran mandiri yaitu 65,52%. Sementara Capaian Kinerja Sasaran Triwulan I Tahun 2024 yakni 61,68% Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 94,13%.

Tabel Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 Triwulan I dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	persen	62,77	61,68	98,26 %	65,52	94,13 %

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:**

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Penyediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran serta dukungan program kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Pembinaan terhadap warga transmigran yang telah ditempatkan dilokasi transmigrasi dalam rangka peningkatan usaha ekonomi warga;

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja:

- Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Transmigrasi;
- Masih adanya Jual Beli Tanah kepemilikan Lahan Transmigrasi kepada warga lain
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian yang belum memadai dan maksimal;

c) Strategi/Upaya Pemecahan Masalah/ Alternative Solusi :

- Meningkatkan Kapasitas dan SDM warga transmigran terhadap peningkatan usaha ekonomi warga transmigran;

- Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian;
- Penyelesaian dan mediasi Sengketa Lahan Transmigran dengan melibatkan pihak terkait dan *stakeholder*;
- Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder, dalam rangka pembangunan infrastruktur pada wilayah Transmigrasi;
- Percepatan penerbitan sertifikat lahan transmigrasi dengan bekoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan dan Pemda Luwu Timur.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:**

Berikut alokasi Anggaran serta Realisasi untuk Urusan Pilihan Transmigrasi yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigrasi dengan Indikator Persentase Warga Transmigran Mandiri pada Triwulan I Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	82.476.650	64.250.000	770.000	1,20
1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	82.476.650	64.250.000	770.000	1,20
	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	28.336.000	16.750.000	770.000	4,60
	2 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.140.650	47.500.000	-	-
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	332.641.350	155.098.950	27.028.360	17,43

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	332.641.350	155.098.950	27.028.360	17,43
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	218.710.800	99.150.000	20.598.360	20,77
2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	46.348.950	25.368.950	930.000	3,67
3	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.001.600	-	-	-
4	Penyuluhan Transmigrasi	30.580.000	30.580.000	5.500.000	17,99
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	508.889.650	66.436.572	10.045.000	15,12
1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	508.889.650	66.436.572	10.045.000	15,12
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	139.369.750	32.859.172	4.000.000	12,17
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	369.519.900	33.577.400	6.045.000	18,00
TOTAL BELANJA		924.007.650	285.785.522	37.843.360	13,24

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Transmigrasi berdasarkan DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran sebesar Rp.924.007.650,- sementara target anggaran kas pada Triwulann I sebesar Rp.285.785.552,- dengan realisasi sebesar Rp.37.843.360,- atau dengan tingkat capaian 13,24 %

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran :**

Untuk mencapai Sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi dan perjanjian kinerja serta hasil capaian dari rencana aksi dari setiap program dan kegiatan

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penetapan kawasan transmigrasi, target 100 % sementara realisasi belum tercapai karena sementara proses penetapan luasan pembangunan permukiman transmigrasi dan akan terlaksana pada TW II. Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan untuk menjadi lokasi Pembangunan dan Penempatan warga transmigrasi yaitu SKPC 1 Koromalai di Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

Terdapat 1 kegiatan pada program ini:

1) Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan dengan target 60 Ha. Realisasi kawasan transmigrasi yang dicanangkan pada Triwulan II sehingga belum ada realisasi pada Triwulan I. Ada 2 (dua) Sub kegiatan pada Kegiatan ini yaitu

a) Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi Realisasi pada Triwulan I 2024 yakni 1 kawasan dari target 1 kawasan (100%). Kawasan yang telah diidentifikasi untuk Pembangunan dan Penempatan transmigrasi yaitu SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti

b) Sub kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Output dari sub kegiatan ini yaitu Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target 60 Ha. Belum ada Realisasi sampai dengan TW I 2024

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigran

Indikator dari program ini yaitu Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun, Target pada Tahun 2024 yakni 60 Ha. Pada Triwulan I belum tercapai karena Pembangunan Wilayah Transmigrasi dilaksanakan pada Triwulan II. Wilayah transmigran yang akan dibangun tersebut berada di SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti. Wilayah yang dibangun tersebut diperuntukan untuk penempatan warga transmigran baik itu transmigran daerah asal maupun transmigran lokal.

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menunjang capaian program yaitu:

1) **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan dengan Target sebanyak 30 KK. Belum ada realisasi pada Triwulan I karena penempatan warga dilaksanakan pada Triwulan IV.

a) **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Output subkegiatan ini Jumlah MoU yang direalisasikan dengan target 4 MoU. Belum ada realisasi sampai dengan triwulan I karena sementara dilakukan proses koordinasi dengan Kabupaten asal/pengirim. Dokumen MoU tersebut berupa MoU terkait penempatan warga transmigran dari Daerah Asal.

b) **Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi dengan target 150 KK pada Tahun 2024. Seleksi Calon Transmigran dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada realisasi pada Triwulan I. Calon Transmigran yang diseleksi berasal dari calon transmigran Lokal atau setempat

c) Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi dengan target pada Tahun 2024 sebanyak 30 Unit. Pembangunan RTJK dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada realisasi pada Triwulan I. Pembangunan RTJK bersumber dari anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur melaksanakan fungsi fasilitasi dan monitoring terhadap Pembangunan RTJK tersebut.

3. Program Pengembangan Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup. Jumlah warga transmigran yang masih dalam masa binaan sebanyak 195 KK yang berada pada SKPC Koromalai Desa Mahalona Kec. Towuti

Ada 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang menunjang Program ini:

1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Permukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

a) **Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman**

output dari sub kegiatan ini. yaitu Jumlah Dokumen DED yang dibuat dengan target 2 Dokumen DED pada Tahun 2024. Pembuatan DED dilaksanakan pada TW II. DED yang dibuat merupakan salah satu syarat pengajuan anggaran untuk Pembangunan Kawasan transmigrasi yang bersumber dari Dana APBN

b) **Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman**

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya dengan target pada Tahun 2024 sebanyak 92 Orang. Pelaksanaan Pembinaan Usaha Ekonomi warga transmigrasi dilaksanakan pada triwulan III.

TUJUAN II: Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

2	<p><u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru</p>
---	--

Formulasi perhitungan indikator penyerapan tenaga kerja baru yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n}}{\text{Jumlah Total Penganggur pada Tahun n-1}} \times 100 \%$$

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Target Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru tahun 2024 yaitu 23,50%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian
			Target	Realisasi Triwulan II	
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	23,50	7,33	31,21 %

Capaian Kinerja pada Sasaran 2 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 7,33% dari target akhir tahun sebesar 23,50% atau dengan capaian kinerja sebesar 31,21%. Data Penganggur yang terserap dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sesuai data yang tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I sebanyak 625 orang. Sementara Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan data rilis BPS per Agustus 2023 sebanyak 8.521 Orang.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Luwu Timur, Agustus 2021 - Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan (2021-2022)	Perubahan (2022-2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	221.749	225.805	227.135	4.056	1.33
Angkatan Kerja	162.182	161.470	157.300	-712	-4.17
■ Bekerja	154.130	154.240	148.779	110	-5.461
■ Pengangguran	8.052	7.23	8.521	-822	1.291
Bukan Angkatan Kerja	59.567	64.335	69.835	4.768	5.5
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96	4,48	5,42	-0,48	0,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,14	71,51	69,25	-1,63	-2,25

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021-Agustus 2023

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi TW I	Capaian
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	19,67	23,00	116,9 %	23,50	7,33	31,21 %

Tahun 2023 Realisasi dari Sasaran Meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru dengan indicator persentase penyerapan tenaga kerja baru yaitu 23,00% dari target 19,67% atau dengan Tingkat capai 116,9%. Jumlah Penganggur yang terserap atau Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2023 sebanyak 1663 Orang sedangkan Jumlah Total Penganggur pada Tahun N-1 (Tahun 2022) sebanyak 7231 orang.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan capaian realisasi Penyerapan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I 2024 belum mencapai target.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi TW I	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	23,50	7,33	31,21 %	22,86	31.97 %

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada akhir tahun Renstra yaitu 22,86% sementara realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 7,31% atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 31,97%

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk Data Perbandingan Capaian Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dengan Data Capaian Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat disandingkan karena belum adanya rilis data capaian Triwulan I 2024 tingkat Provinsi.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:**

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Peningkatan Kapasitas Calon tenaga kerja/pencari kerja yang berbasis kompetensi melalui program Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja;
- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja;
- Terlaksananya pembinaan syarat-syarat kerja kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;
- Terlaksananya pengupahan bagi pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang merupakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sesuai standar kondisi hidup layak;
- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik formal maupun non formal yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penuurunan Kinerja:

- Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Angkatan Kerja yang meningkat signifikan setiap tahunnya sementara jumlah kesempatan kerja/ lowongan kerja yang relative stagnan setiap tahunnya;
- Kurang aktifnya lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja;
- Belum tersedianya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang disiapkan oleh Pemerintah;
- Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.
- Masih kurangnya Perusahaan yang menetapkan Peraturan Perusahaan (PP)

c) Strategi/Upaya Pemecahan Masalah/ Alternative Solusi :

- Untuk memudahkan pelayanan kartu pencari kerja serta pengurusan Rekomendasi PKWT/PKWTT maka dilakukan Upaya dengan meluncurkan sebuah inovasi pelayanan ketenagakerjaan yang berbasis digital (online/daring). Sehingga pengurusan ketenagakerjaan seperti Kartu Pencari Kerja dan Rekomendasi PKWT/PKWTT dilakukan secara online.;
- Memperkuat komitmen pemerintah Daerah dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja yang ada baik melalui persuratan ke Kecamatan maupun melalui Media Sosial dan Website;
- Mengoptimalkan peran serta lintas sektor dalam mendukung setiap program dan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi para pencari kerja guna memberitahukan skill yang dimiliki agar data tersebut terdaftar di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan perindustrian kabupaten luwu Timur, Untuk memudahkan dilakukan Job Canvassing di Perusahaan;
- Untuk meningkatkan kompetensi pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan maka

dilaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja dengan mengunjungi langsung ke perusahaan, memberikan sosialisasi dan menyampaikan publikasi regulasi ketenagakerjaan melalui bahan cetakan berupa brosur dan leaflet;

- Dalam rangka perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh, maka dilakukan pemantauan penerapan UMK kepada perusahaan dengan tujuan agar pekerja/buruh dan keluarganya memperoleh jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak;
- Selain jaminan sosial berupa pengupahan yang layak, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan keluarganya juga dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Melakukan sosialisasi terhadap Perusahaan terkait penetapan Peraturan Perusahan (PP)
- Melakukan dialog sosial dengan para pelaku hubungan industrial melalui rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit untuk memperoleh masukan dalam rangka menetapkan kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:**

Berikut alokasi Anggaran serta Realisasi untuk Urusan Pilihan Tenaga Kerja yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dengan Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.255.227.000	66.645.000	2.000.000	3,00
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.255.227.000	66.645.000	2.000.000	3,00
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.255.227.000	66.645.000	2.000.000	3,00
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	362.231.150	58.956.000	4.000.000	6,78
1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	246.258.350	28.560.200	2.000.000	7,00
	1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.528.550	6.082.200	-	-
	2 Perluasan Kesempatan Kerja	185.729.800	22.478.000	2.000.000	8,90
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.976.900	11.857.000	2.000.000	16,87
	1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	47.976.900	11.857.000	2.000.000	16,87
3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	67.995.900	18.538.800	-	-
	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	67.995.900	18.538.800	-	-
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	533.200.800	85.231.550	14.599.800	17,13
1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.978.150	22.302.400	4.625.000	20,74
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	35.698.500	8.108.500	2.000.000	24,67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	98.279.650	14.193.900	2.625.000	18,49
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	399.222.650	62.929.150	9.974.800	15,85
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.895.650	11.765.650	-	-
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.262.400	23.208.500	5.325.000	22,94
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	49.269.950	9.080.000	2.000.000	22,03
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	85.669.850	9.670.000	2.649.800	27,40
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.124.800	9.205.000	-	-
TOTAL BELANJA		2.150.658.950	210.832.550	20.599.800	9,77

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Tenaga Kerja berdasarkan DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang mendukung Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja sebesar Rp.2.150.658.950,- dengan target anggaran pada Triwulan I sebesar Rp.210.832.550,-

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I 2024 sebesar Rp.20.599.800,- atau dengan tingkat capaian 9,77%

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru:**

Untuk mencapai Sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi dan perjanjian kinerja serta hasil capaian dari rencana aksi dari setiap program dan kegiatan

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator dari Program ini yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan formulasi Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi di bagi jumlah Pendaftar peserta pelatihan kompetensi x 100%. Target Tahun 2024 yaitu 75,75%. Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada capaian realisasi indikator Program pada Triwulan I.

Ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 SubKegiatan yang menunjang program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tersebut yaitu:

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebanyak 161 orang. Belum ada capaian realisasi pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang (welder, otomotif dan computer) dengan target 60 orang, Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 93 orang (SIO alat berat dan dump truck), dan pelatihan Kerjasama BLK Makassar sebanyak 8 orang. Belum

ada realisasi pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan pada triwulan III

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program yaitu Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan dengan formulasi indikator Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dikali 100%. Target pada Tahun 2024 yaitu 29,01%. Realisasi pada Triwulan I yaitu 53,46%. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada Triwulan I sebanyak 625 Orang sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1169 orang.

Ada 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang menunjang Program ini yakni:

1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja. Realisasi pada Triwulan I sebanyak 625 orang dari target 1290 orang dengan tingkat capaian 48,45%

a) Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target pada Tahun 2024 sebanyak 80 orang. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dilaksanakan pada Triwulan II sehingga belum ada capaian kinerja pada Triwulan I

b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan target 40 orang Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indicator kedua

yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan target 4 Kelompok (100%). Kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I karena Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II 2024

2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang terlaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telah disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melalui Media Online serta Sosial Media.

a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 26 Info Loker pada Triwulan I dari target 100 info loker (26%).

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang terlaporkan pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya.

Ada 1 sub kegiatan yang menunjang kegiatan ini yaitu

a) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi. Pada triwulan I 2024 tidak ada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Namun demikian, tetap dilakukan Koordinasi dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

3. Program Hubungan Industrial

Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 14,50% sedangkan realisasi pada Triwulan I sebesar 10,00%. Formulasi dari indicator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Triwulan I Tahun 2024 berjumlah 15 kasus, Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2024 sebanyak 150 Perusahaan.

Seluruh kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat dan dilaporkan pada Triwulan I tahun 2024 telah dilakukan fasilitasi dan dimediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur. Fasilitasi dilakukan dengan pendekatan musyawarah/mufakat atau bipartit para pihak yang berselisih dengan bimbingan Dinas Transnaker Kab.Luwu Timur. Sedangkan bila terjadi pelanggaran regulasi ketenagakerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara bipartite, maka ditempuh jalur mediasi formal oleh mediator atau pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .

Output kegiatan yaitu Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi pada Triwulan I 2024 yaitu 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi Tenaga dan Kerja Tahun 2024 sebanyak 13.339 orang dan telah terdaftar seluruhnya pada program Jamsostek

a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina Realisasi pada Triwulan I sebanyak 9 Perusahaan dari target 36 Perusahaan (25%)

b) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Ouput dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB, realisasi pada triwulan I sebanyak 4 Perusahaan dari target 15 Perusahaan (26,66%)

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi pada triwulan I 2024 yaitu 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi. Jumlah Kasus perselisihan Hubungan Industrial yang tercatat dan dilaporkan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan I 2024 sebanyak 15 Kasus.

a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas, Target pada Tahun 2024 sebanyak 4 Kasus, realisasi pada triwulan I 2024 belum ada realisasi karena belum ada kasus aksi mogok kerja yang tercatat dan dilaporkan.

b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 25 Kasus pada Tahun 2024 sedangkan realisasi pada triwulan I sebanyak 15 kasus atau dengan tingkat capaian 60%

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Output dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi pada Triwulan I 2024 sebanyak 8 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (25%)

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, target tahun 2024 sebanyak 3 Rekomendasi sedangkan realisasi pada triwulan I belum tercapai karena rapat Lembaga Kerjasama Tripartit dilaksanakan pada triwulan II

e) **Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**

Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen pada tahun 2024. Realisasi pada triwulan I belum tercapai karena Dokumen rancangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ditetapkan pada Triwulan IV.

3	<p><u>Sasaran 3</u> Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah</p>
----------	---

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang keempat ini.

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Indikator dari Sasaran 3 adalah Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan target indikator yaitu 78,85. Realisasi dari sasaran ini belum dapat tercapai pada Triwulan I karena sementara menunggu penilaian dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

❖ Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

❖	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Nilai	77,45	75,40	97,35 %	81,65	92,34 %

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Nilai LAKIP Dinas Transmigrasi pada akhir tahun Renstra (target Jangka Menengah) yaitu 81,65% sementara realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 75,40% atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 92,34%

Pada Triwulan I 2024 Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2024 belum rilis dari Inspektorat sehingga data capaian kinerja Sasaran 3 masih menggunakan data capaian Tahun lalu

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;
- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017
- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja:

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian;

- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang belum memadai;
- Pengarsipan Dokumen yang belum berbasis Aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

c) Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target 95%. Realisasi pada Triwulan I 2024 sebesar 25,87% atau dengan Tingkat capaian 27,23% Ada 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan yang menunjang Program ini yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi pada Triwulan I Tahun 2024 100% dari target 100% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target 2 Dokumen, realisasi pada triwulan I belum tercapai. Dokumen yang Perencanaan yang disusun yaitu Dokumen Renja

Pokok 2025 dan Renja Perubahan 2024 dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Target 2 Dokumen, realisasi pada triwulan I belum tercapai karena 2 dokumen RKA SKPD disusun pada Triwulan II dan III
 - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target 2 Dokumen, realisasi pada triwulan II belum tercapai karena 2 dokumen DPA SKPD yang disusun pada triwulan III dan IV
 - d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 Dokumen, realisasi pada triwulan II 4 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (40%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan ini yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, realisasi 100% dari target 100%
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi pada triwulan I 2024 sebanyak 25 Orang dari target 25 Orang ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (100%),
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Realisasi pada triwulan I 2024 sebanyak 6 Dokumen dari target 19 Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (66%)

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2024 pada Triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 7.897.427.349,-, sedangkan realisasi

pada Triwulan I sebesar Rp. 725.550.029,- atau setara dengan capaian 9,18%. Target Anggaran Kas pada Triwulan I sebesar Rp. 2.535.309.937,- sehingga capaian realisasi anggaran berdasarkan target anggaran kas yaitu 28,62% Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Triwulan I

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.822.760.749	2.038.691.865	667.106.869	32,72
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.404.245	49.523.220	7.325.500	14,79
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.312.040	22.337.240	5.325.500	23,84
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.808.775	-	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	-	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.283.430	27.185.980	2.000.000	7,36
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.436.092	1.679.878.145	547.140.878	32,57
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.701.398.372	1.654.554.625	536.895.878	32,45
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.037.720	25.323.520	10.245.000	40,46
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.360.700	5.468.000	-	-
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.360.700	5.468.000	-	-
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.327.460	49.200.000	4.000.000	8,13
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.387.460	9.200.000	4.000.000	43,48
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.940.000	40.000.000	-	-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.233.600	120.627.500	71.399.810	59,19

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	600.000	600.000	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.389.500	1.900.000	1.165.000	61,32
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.614.700	2.500.000	1.250.000	50,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	1.875.000	-	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.125.000	4.252.500	-	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.104.400	109.500.000	68.384.810	62,45
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.250.000	62.250.000	-	-
1	Pengadaan Mebel	15.000.000	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	119.000.000	60.000.000	-	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.250.000	2.250.000	-	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.562.652	42.525.000	26.217.981	61,65
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.662.652	4.800.000	2.000.000	41,67
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	18.000.000	12.217.981	67,88
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.900.000	19.725.000	12.000.000	60,84
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.186.000	29.220.000	11.022.700	37,72
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.996.000	23.000.000	8.614.700	37,46
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.930.000	4.220.000	1.250.000	29,62
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.260.000	2.000.000	1.158.000	57,90
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.255.227.000	66.645.000	2.000.000	3,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.255.227.000	66.645.000	2.000.000	3,00
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.255.227.000	66.645.000	2.000.000	3,00
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	362.231.150	58.956.000	4.000.000	6,78
1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	246.258.350	28.560.200	2.000.000	7,00
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.528.550	6.082.200	-	-
2	Perluasan Kesempatan Kerja	185.729.800	22.478.000	2.000.000	8,90
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.976.900	11.857.000	2.000.000	16,87
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	47.976.900	11.857.000	2.000.000	16,87
3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	67.995.900	18.538.800	-	-
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	67.995.900	18.538.800	-	-
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	533.200.800	85.231.550	14.599.800	17,13
1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.978.150	22.302.400	4.625.000	20,74
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	35.698.500	8.108.500	2.000.000	24,67
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	98.279.650	14.193.900	2.625.000	18,49
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	399.222.650	62.929.150	9.974.800	15,85

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.895.650	11.765.650	-	-
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.262.400	23.208.500	5.325.000	22,94
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	49.269.950	9.080.000	2.000.000	22,03
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	85.669.850	9.670.000	2.649.800	27,40
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.124.800	9.205.000	-	-
V	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	82.476.650	64.250.000	770.000	1,20
1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	82.476.650	64.250.000	770.000	1,20
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	28.336.000	16.750.000	770.000	4,60
2	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.140.650	47.500.000	-	-
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	332.641.350	155.098.950	27.028.360	17,43
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	332.641.350	155.098.950	27.028.360	17,43
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	218.710.800	99.150.000	20.598.360	20,77
2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	46.348.950	25.368.950	930.000	3,67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.001.600	-	-	-
4	Penyuluhan Transmigrasi	30.580.000	30.580.000	5.500.000	17,99
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	508.889.650	66.436.572	10.045.000	15,12
1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	508.889.650	66.436.572	10.045.000	15,12
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	139.369.750	32.859.172	4.000.000	12,17
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	369.519.900	33.577.400	6.045.000	18,00
TOTAL BELANJA		7.897.427.349	2.535.309.937	725.550.029	28,62

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga, Laporan Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan I Tahun 2024 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan serta menjadi evaluasi pada triwulan selanjutnya.

Adapun beberapa kesimpulan terkait capaian kinerja berdasarkan Indikator Kunci Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

- Realisasi Persentase Warga Transmigran Mandiri. Capaian persentase warga transmigran mandiri yaitu 61,68 % dari target 63,57 % atau dengan tingkat capaian 97,01%. Data Capaian Sasaran ini masih menggunakan capaian Tahun 2023 karena pendataan Warga Transmigran Mandiri Tahun 2024 dilakukan pada Triwulan IV
- Realisasi penyerapan tenaga kerja baru sebesar 7,33% dari target 23,50% atau dengan capaian kinerja sebesar 31,21%. Jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan pada Triwulan I yaitu 625 orang sedangkan Jumlah Penganggur tahun 2023 berdasarkan data BPS Luwu Timur sebanyak 8521 Orang


- Realisasi Nilai SAKIP sebesar 75,40 dari target yaitu 78,85. Nilai LAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja masih menggunakan Data Capaian Tahun lalu karena Nilai LAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2023 belum rilis dari Tim Evaluator AKIP Inspektorat. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Sementara itu, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- Penyajian data belum terkordinasi dengan baik sehingga data yang disajikan belum optimal.
- Evaluasi Internal dan Evaluasi berjenjang belum berjalan maksimal sehingga berpengaruh terhadap penyajian data dan laporan

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya maksimal pada Tahun 2023. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan berikutnya sekaligus menjadi Motivasi untuk lebih baik lagi di Tahun-tahun yang akan datang.

Malili, 25 April 2024
Kepala Dinas



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1

MALILI

Malili, 20 Mei 2024

Nomor : 300.2.12 / 793 /Transnaker/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi
Triwulan I.

Yth. 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional

Di,-
Lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Program/Kegiatan untuk Triwulan I (Januari - Maret) APBD/APBN TA. 2024, maka diharapkan kepada para pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional untuk menghadiri rapat Intern Lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, Pada Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA. 2024, **sesuai jadwal terlampir.**

Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka kehadirannya sangat diharapkan, dengan membawa data-data:

1. Realisasi Anggaran sampai 31 Maret 2024
2. Hasil laporan evaluasi

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S. STP
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.19810511 199912 1 001

Lampiran Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Nomor : 300.2.12/703/Transnaker/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi TW I

NO	WAKTU DAN TEMPAT	BIDANG
1	Senin, 20 Mei 2024	Sekretariat
	Pukul 13.00 - 13.30	
	Aula Kantor Dinas Transnaker	
2	Senin, 20 Mei 2024	Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
	Pukul 13.30 - 14.00	
	Aula Kantor Dinas Transnaker	
3	Senin, 20 Mei 2024	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
	Pukul 14.00 - 14.30	
	Aula Kantor Dinas Transnaker	
4	Senin, 20 Mei 2024	Bidang HI dan Jamsostek
	Pukul 14.30 - 15.00	
	Aula Kantor Dinas Transnaker	
5	Senin, 20 Mei 2024	Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	Pukul 15.00 - 15.30	
	Aula Kantor Dinas Transnaker	



KAMAL RASYID, S. STP

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP/19810511 199912 1 001

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN
HARI/TANGGAL
TEMPAT

:
: Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN	
1	Kamal Rasyid, S.STP	KADIS	P/L	1.	
2	Jani patobi	sekdis	L		2.
3	SUMARIANTO	KABID PKT	L	3.	
4	RAHMAN R	KABID PEP2T	L	4.	
5	AMANDA M	T. Penunjang	L	5.	
6	Umar	Kabid. Paerb. TIK	L	6.	
7	NELY H.B	MEDIATOR HI	P	7.	
8	Rahmanudin	Kedubag Umum	L	8.	
9	ERFINA	Fungsional PSM	P	9.	
10	MUNARTO M	FUNGSIONAL	L	10.	
11	SELI	" "	P	11.	
12	Aripti	" "	L	12.	
13	Judianto	Fungsional	L	13.	
14	ADE ENDAH L	KASUBAG KEUANGAN	P	14.	
15	Aisyah	STAF	P	15.	
16	Ayu Athari	Staf	P	16.	
17	CHAERUDDIN	Staf	L	17.	
18	TITING PURHAMA SARI	Staf	P	18.	
19	Yulianti	Staf	P	19.	
20	WILDAWANTI	Staf	P	20.	
21	Helinda	Staf	P	21.	
22	HELMI	Staf	P	22.	
23	Rahmat	Staf	L	23.	
24	RUSLIANO S	Staf	L	24.	
25	ATIKA MUHLISA	Staf	P	25.	
26	Ran	Staf	L	26.	
27	ISMAIL	Staf	L	27.	
28	MUSLIANI	Staf	P	28.	
29	WALAMUDDIN	Staf	L	29.	
30	AMANDA	Staf	P	30.	
31	Fitriani Mustamin	Perencana	P	31.	
32	Dian pertiwi	Staf	P	32.	
33				33	

Malili, 2024


Mengetahui;

KEPALA DINAS,

Kamal Rasyid, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. SoekarnoHatta, Desa Puncak Indah
MALILI 92981

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I T.A 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2024, Sekretariat dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan I, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - a. Mengecek kondisi peralatan dan perlengkapan kantor serta Kendaraan Operasional yang memerlukan perbaikan.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan sesuai target kinerja, rencana aksi dan anggaran kas.
2. Kasubag Keuangan
 - a. Melaksanakan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan pada anggaran Kas.s
3. Kasubag Perencanaan
 - a. Evaluasi secara berjenjang capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Transnaker berdasarkan target kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
 - b. Memonitoring realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah tersusun.

Demikian Rekomendasi ini di buat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat Dinas Transnaker.

Malili, 29 Maret 2024
SEKRETARIS

JONI PATABI, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19740611 200604 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA SEKRETARIS DINAS
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh JONI PATABI, S.Sos Sekretaris Dinas atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1001

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN : Evaluasi kinerja perangkat daerah
HARI/TANGGAL :
TEMPAT : Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO		JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	Joni Patabi			1.
2	Rahmanuddin,	Kesulag Uluw		2.
3				3.
4				4.
5				5.
6	Fikriani Mustahin	Abli Pertama Perencana	P	6.
7	Jusrianto	Arsiparis	L	7.
8	Juhar	staf	P	8.
9	WIDAWANTI	staf	P	9.
10	Yulianti	staf	P	10.
11	AMANDA	staf	P	11.
12	TITIKS PURNAMA SAPI	staf	P	12.
13				13.
14				14.

Malili, 2024

Mengetahui;
SEKRETARIS,


JONI PATABI, S. Sos
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19740611 200604 1 012

**EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan					Ket			
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	%	Triwulan I	0	0%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	%	Triwulan I	0	0%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	Triwulan I	0	0%	LAKIP, LKPU, LPPD, EVALUASI RKPD
			Triwulan II	0					Triwulan II	1					Triwulan II	1		
			Triwulan III	0					Triwulan III	1					Triwulan III	1		
			Triwulan IV	95%					Triwulan IV	0					Triwulan IV	0		
									Triwulan I	0					Triwulan I	0		
					Triwulan II				0	Triwulan II	0							
					Triwulan III				1	Triwulan III	1							
					Triwulan IV				1	Triwulan IV	1							
					Triwulan I				0	Triwulan I	0	0	0%					
					Triwulan II				0	Triwulan II	0							
					Triwulan III				1	Triwulan III	0							
					Triwulan IV				2	Triwulan IV	0							
					Triwulan I				4	Triwulan I	4	4	100%					
					Triwulan II				2	Triwulan II	2							
					Triwulan III				2	Triwulan III	2							
					Triwulan IV				2	Triwulan IV	2							
					Triwulan I				25	Triwulan I	25	25	100%					
					Triwulan II				25	Triwulan II	25							
					Triwulan III				25	Triwulan III	25							
					Triwulan IV				25	Triwulan IV	25							
		Triwulan I	6	Triwulan I	6	6	100%											
		Triwulan II	4	Triwulan II	4													
		Triwulan III	4	Triwulan III	4													
		Triwulan IV	5	Triwulan IV	5													
		Triwulan I	0	Triwulan I	0	0	0%											
		Triwulan II	0	Triwulan II	1													
		Triwulan III	0	Triwulan III	0													
		Triwulan IV	1	Triwulan IV	1													
		Triwulan I	3	Triwulan I	3	3	100%											
		Triwulan II	3	Triwulan II	3													
		Triwulan III	3	Triwulan III	3													
		Triwulan IV	3	Triwulan IV	3													
		Triwulan I	4	Triwulan I	4	1	25%											
		Triwulan II	4	Triwulan II	4													
		Triwulan III	0	Triwulan III	0													
		Triwulan IV	0	Triwulan IV	0													
		Triwulan I	5	Triwulan I	5	5	100%											
		Triwulan II	5	Triwulan II	5													
		Triwulan III	5	Triwulan III	5													
		Triwulan IV	5	Triwulan IV	5													
		Triwulan I	2	Triwulan I	2	2	100%											
		Triwulan II	2	Triwulan II	2													
		Triwulan III	2	Triwulan III	2													
		Triwulan IV	2	Triwulan IV	2													
		Triwulan I	9	Triwulan I	9	9	100%											
		Triwulan II	9	Triwulan II	9													
		Triwulan III	9	Triwulan III	9													
		Triwulan IV	9	Triwulan IV	9													
		Triwulan I	18	Triwulan I	18	18	100%											
		Triwulan II	18	Triwulan II	18													
		Triwulan III	18	Triwulan III	18													
		Triwulan IV	18	Triwulan IV	18													

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan							Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%			
										Facilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	Triwulan I	38	38	100%		
													Triwulan II	38				
													Triwulan III	36				
													Triwulan IV	36				
										Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Kali	Triwulan I	18	13	72%		
													Triwulan II	10				
													Triwulan III	20				
													Triwulan IV	12				
													Triwulan I	40	40	100%		
													Triwulan II	40				
													Triwulan III	50				
													Triwulan IV	40				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	Triwulan I	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Triwulan I	0	0	0%	
								Triwulan II	0					Triwulan II	3			
								Triwulan III	0					Triwulan III	0			
								Triwulan IV	100					Triwulan IV	0			
													Triwulan I	5	5	100%		
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Triwulan II	7				
													Triwulan III	0				
													Triwulan IV	0				
													Triwulan I	0	0	0%		
													Triwulan II	1				
													Triwulan III	0				
													Triwulan IV	0				
								Triwulan I	100		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Surat	Triwulan I	312	327	100%	surat masuk 201, surat keluar 126
								Triwulan II	100					Triwulan II	312			
								Triwulan III	100					Triwulan III	313			
								Triwulan IV	100					Triwulan IV	313			
													Triwulan I	9	9	100%		
													Triwulan II	9				
													Triwulan III	9				
													Triwulan IV	9				
													Triwulan I	4	4	100%		
													Triwulan II	4				
													Triwulan III	4				
													Triwulan IV	4				
								Triwulan I			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	Triwulan I	4	4	100%		
								Triwulan II					Triwulan II	4				
								Triwulan III					Triwulan III	2				
								Triwulan IV	100%				Triwulan IV	8				
													Triwulan I	7	7	100%		
													Triwulan II	9				
													Triwulan III	9				
													Triwulan IV	6				

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan					Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		%
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Triwulan I	1	1	100%
									Triwulan II				1			
									Triwulan III				1			
									Triwulan IV				1			

Mallii, Meret 2024
SEKRETARIS DINAS

JONI PATABI, S. Sos
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19740611 200604 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas, salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah menyusun perencanaan strategis yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

B. KEWENANGAN

Kewenangan Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, sub-bagian umum dan kepegawaian, dan sub-bagian keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
8. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
15. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
16. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
17. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
18. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
19. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024;

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memperjanjikan capaian kinerja terhadap Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS TAHUN 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dengan baik	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%
3.	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase BMD yang Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%
5.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang perangkat daerah yang diadakan	100%
7.	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.822.760.749,-	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 126.404.245,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.769.436.092,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 15.360.700,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 82.327.460,-	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 362.233.600,-	APBD

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 214.250.000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156.562.652,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 96.186.000,-	APBD

BAB III

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai Sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah. Realisasi Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada TW I belum dapat dilaporkan, menunggu Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat.

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), realisasi dan capaian program serta kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang akan menunjang terlaksananya pelayanan administrasi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja. Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 24 Sub-kegiatan:

Realisasi Kinerja Triwulan I

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			TW I	TW I	TW I
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	%	100	94,28	94,28%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun tepat waktu	%	100	100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Dok	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun tepat waktu	Dok	0	0	0

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			TW I	TW I	TW I
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dok	4	4	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	Orang	25	25	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dok	6	6	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	%	0	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	0	0	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	%	100	62,5	62,5%
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Dok	3	3	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-undangan	Orang	4	1	25%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	91,75	91,75%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jenis	5	5	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	2	2	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan	Jenis	9	9	100%
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	18	18	100%

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			TW I	TW I	TW I
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	38	38	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Kali	18	13	72,3%
	Jumlah Kunjungan Kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	40	28	70%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang diadakan	%	100	100	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	0	100%
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan	Unit	5	5	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	100%
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100%
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Surat	312	327	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Rekening	9	9	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan	Orang	4	4	100%
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	100	100	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	100%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	7	7	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100%

Melalui tabel di atas, dapat dilihat bahwa total persentase capaian kinerja triwulan I pada seluruh sub-kegiatan di program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar 94,28%, yang berarti terdapat beberapa sub-kegiatan yang belum memenuhi target realisasi pada Triwulan I.

Sub kegiatan yang memiliki realisasi kinerja terendah ialah pada sub-kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Total pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/*workshop*/seminar perundang-undangan adalah sebanyak 1 orang dari target sebanyak 4 orang. Hanya terdapat satu kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh pegawai tersebut yaitu Bimtek Inovasi, sehingga persentase Pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/*workshop*/seminar perundang-undangan sebanyak 25% pada triwulan I.

BAB IV REALISASI ANGGARAN

Target Anggaran Kas dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 pada Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.822.760.749	2.038.691.865	667.106.869	32,72
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.404.245	49.523.220	7.325.500	14,79
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.312.040	22.337.240	5.325.500	23,84
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.808.775	-	-	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	-	-	-
	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.283.430	27.185.980	2.000.000	7,36
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.436.092	1.679.878.145	547.140.878	32,57
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.701.398.372	1.654.554.625	536.895.878	32,45
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.037.720	25.323.520	10.245.000	40,46
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.360.700	5.468.000	-	-
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.360.700	5.468.000	-	-

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.327.460	49.200.000	4.000.000	8,13
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.387.460	9.200.000	4.000.000	43,48
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.940.000	40.000.000	-	-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.233.600	120.627.500	71.399.810	59,19
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	600.000	600.000	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.389.500	1.900.000	1.165.000	61,32
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.614.700	2.500.000	1.250.000	50,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	1.875.000	-	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.125.000	4.252.500	-	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.104.400	109.500.000	68.384.810	62,45
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.250.000	62.250.000	-	-
1	Pengadaan Mebel	15.000.000	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	119.000.000	60.000.000	-	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.250.000	2.250.000	-	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.562.652	42.525.000	26.217.981	63,14
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.662.652	4.800.000	2.000.000	52,63
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	18.000.000	12.217.981	67,88

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.900.000	19.725.000	12.000.000	60,84
8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.186.000	29.220.000	11.022.700	37,72
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.996.000	23.000.000	8.614.700	37,46
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.930.000	4.220.000	1.250.000	29,62
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.260.000	2.000.000	1.158.000	57,90

Jumlah Anggaran pada Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk 1 Program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan pada Triwulan I sebesar Rp. 2.038.691.865,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 667.106.869,- dengan tingkat capaian 32,72%. Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sub-kegiatan yang belum mencapai target triwulan I, bahkan terdapat pula beberapa sub-kegiatan yang sama sekali belum terealisasi penggunaan anggarannya. Salah satunya ialah pada sub-kegiatan penyediaan peralatan dan mesin yang diharapkan akan terealisasi pada Triwulan I, namun kenyataannya belum dapat terbayar pada triwulan tersebut, dan akan dibayarkan pada triwulan II. Meski demikian, peralatan dan mesin yang dimaksud sudah digunakan. Hal ini terjadi dikarenakan proses penyesuaian penggunaan aplikasi baru pada bagian bendahara. Hal demikian pun terjadi pada beberapa sub-kegiatan lainnya termasuk, sub-kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Sekertaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja triwulan I tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Program sebesar 94,28% dan realisasi keuangan sebesar 32,72%.

Sub kegiatan yang memiliki realisasi kinerja terendah ialah pada sub-kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Total pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/*workshop*/seminar perundang-undangan adalah sebanyak 1 orang dari target sebanyak 4 orang. Hanya terdapat satu kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh pegawai tersebut yaitu Bimtek Inovasi, sehingga persentase Pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/*workshop*/seminar perundang-undangan sebanyak 25% pada triwulan I.

Dari permasalahan yang dihadapi selama triwulan I tahun 2024, terdapat beberapa saran yang diusulkan/direkomendasikan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program, antara lain:

- ✓ Melakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan, serta mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan tercapainya target kinerja juga target keuangan.
- ✓ Memonitoring realisasi Program/kegiatan sesuai dengan target perencanaan yang telah tersusun.
- ✓ Melaksanakan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan pada anggaran kas.

Malili, April 2024
Sekretaris Dinas

JONI PATABI, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT STRUKTURAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi Pejabat Struktural Kasubag Perencanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

SEKRETARIS

JONI PATABI, S.Sos

Pangkat: Pembina

Nip. 19740611 200604 1 012

**EVALUASI KINERJA KASUBAG PERENCANAAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Sub Kegiatan			Ket	
			Target	Realisasi	%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	1			
			Triwulan III	1			
			Triwulan IV	0			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	1			
			Triwulan IV	1			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun tepat waktu	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	2			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	Triwulan I	4	4	100%	LAKIP, LKPJ, LPPD, EVALUASI RKPD
			Triwulan II	2			
			Triwulan III	2			
			Triwulan IV	2			

Malili, Maret 2024
Kasubag Perencanaan

MUH. ARFAH TAUFIEK. S.PI
Pangkat: Penata Muda Tk. I
NIP: 19850203 201404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU.

Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesejahteraan Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Luwu Timur. Setelah menyusun Renstra untuk kurun waktu 5 Tahun, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan Renja SKPD yang berpedoman pada Renstra SKPD dan tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Renstra, Renja Pokok, Renja Perubahan dan IKU SKPD.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola sesuai peruntukan dan kebutuhan dengan mengacu pada DPA-SKPD TA. 2024.

2.2 LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dan seluruh Kecamatan di kabupaten Luwu Timur.

2.3 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 1 triwulan mulai Bulan Januari s.d Maret 2024, Waktu dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	KABUPATEN LUWU TIMUR												

2.4 HASIL

Adapun hasil dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Renja Perubahan Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan perjanjian kinerja.

2.5 REALISASI KEUANGAN

Biaya pelaksanaan pada kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Rp. 32.312.040,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.325.500,-

Dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis kantor : -
2. Belanja Bahan Cetak : -
3. Belanja Bahan Komputer : -
4. Belanja Makan Minum Rapat : -
5. Belanja Honorarium Penanggungjawab Perencanaan: -
6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp. 5.325.500,-

2.6 PENUTUP

Demikian laporan triwulan 1 ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Sekretaris Dinas
(PPTK)

Malili, 3 April 2024
Dibuat oleh,
Kasubag Perencanaan
Pelaksana Teknis

JONI PATABI, S. Sos

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. : 19740611 200604 1 012

MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi

Pangkat : Penata Muda Tk. 1

NIP. : 19850203 201404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya Laporan Kinerja atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakan SKPD, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan tiap triwulan pada tahun anggaran 2024, sehingga perlu adanya laporan sub-kegiatan untuk mengetahui realisasi kinerja dan keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Transnaker yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Penyusunan LKPJ
2. Penyusunan MONEV, 4 Triwulan
3. Penyusunan RKPD, 4 Triwulan
4. Penyusunan LAKIP

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola sesuai peruntukan dan kebutuhan dengan mengacu pada DPA-SKPD TA. 2024.

2.2 LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

2.3 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 4 triwulan, mulai bulan Januari s.d Desember 2024. Waktu dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

No	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	KANTOR DISTRANNAKER KAB. LUWU TIMUR												

2.4 HASIL

Adapun hasil dari kegiatan Evaluasi Perangkat daerah adalah:

- Tersusunnya Laporan LAKIP 2023
- Tersusunnya Laporan LKPJ 2023
- Tersusunnya Laporan MONEV Triwulan 1
- Tersusunnya Laporan RKPD Triwulan 1

2.5 REALISASI KEUANGAN

Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp. 84.283.430,- dan yang realisasi pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.000.000,-

Dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis kantor : Rp.
2. Belanja Kertas dan Cover : Rp.
3. Belanja Bahan Cetak : Rp.
4. Belanja Bahan Komputer : Rp.
5. Belanja Makan Minum Rapat : Rp.
6. Belanja Jasa Administrasi : Rp. 2.000.000,-
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp.

2.6 PENUTUP

Demikian laporan triwulan 1 ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Sekretaris Dinas
(PPTK)

Malili, 3 April 2024
Dibuat oleh,
Kasubag Perencanaan
Pelaksana Teknis

JONI PATABI, S. Sos

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. : 19740611 200604 1 012

MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi

Pangkat : Penata Muda Tk. 1

NIP. : 19850203 201404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pemerintah Daerah yang disusun dalam RKPD harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada SKPD.

Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan telah ditinjau oleh Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yaitu 7 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah untuk merinci jenis sumber dana maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.

b. Tujuan

Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada triwulan III dan IV adalah Penyusunan RKA Pokok Tahun 2025 dan Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2024.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola sesuai peruntukan dan kebutuhan dengan mengacu pada DPA-SKPD TA. 2024.

2.2 LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

2.3 WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke III dan IV bulan Juli, Agustus, dan September; serta Oktober, November, dan Desember. Waktu dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	KANTOR DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR												

2.4 HASIL

Indikator dari sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu jumlah dokumen yang disusun dengan target 2 dokumen. Adapun hasil pelaksanaan dari kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dicapai pada triwulan ke-III dan ke-IV sesuai rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

2.5 BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan pada kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu total Rp. 5.808.775 dan target anggaran kas pada triwulan I Rp.-

Adapun realisasi sebesar Rp. - atau - % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis kantor : Rp. -
2. Belanja Cetak dan Penggandaan : Rp. -
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Rp. -

2.6 PENUTUP

Demikian laporan Sub Kegiatan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi pada triwulan berikutnya.

Sekretaris Dinas
(PPTK)

Malili, 3 April 2024
Dibuat oleh,
Kasubag Perencanaan
Pelaksana Teknis

JONI PATABI, S. Sos

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. : 19740611 200604 1 012

MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi

Pangkat : Penata Muda Tk. 1

NIP. : 19850203 201404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pemerintah Daerah yang disusun dalam RKPD harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) merupakan dokumen penganggaran yang berisi rincian belanja program dan kegiatan serta rincian pembiayaan SKPD.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan telah ditinjau oleh Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yaitu 7 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah untuk merinci jenis sumber dana maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.

b. Tujuan

Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pada triwulan IV adalah Penyusunan DPA Pokok Tahun 2025 dan Penyusunan DPA Perubahan tahun 2024.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola sesuai peruntukan dan kebutuhan dengan mengacu pada DPA-SKPD TA. 2024.

2.2 LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

2.3 WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke IV bulan Oktober, November dan Desember. Waktu dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

No	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	KANTOR DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR												

2.4 HASIL

Indikator dari sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yaitu jumlah dokumen yang disusun dengan target 2 dokumen. Adapun hasil pelaksanaan dari kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD akan dicapai pada triwulan ke-IV sesuai rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

2.5 BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan pada kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu total Rp. 4.000.000 dan target anggaran kas pada triwulan I Rp. 0

Adapun realisasi sebesar Rp.0 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis kantor : Rp. -
2. Belanja Cetak dan Peggandaan : Rp. -
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Rp. -

2.6 PENUTUP

Demikian laporan Sub Kegiatan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi pada triwulan berikutnya.

Sekretaris Dinas
(PPTK)

Malili, 3 April 2024
Dibuat oleh,
Kasubag Perencanaan
Pelaksana Teknis

JONI PATABI, S. Sos

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. : 19740611 200604 1 012

MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi

Pangkat : Penata Muda Tk. 1

NIP. : 19850203 201404 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT STRUKTURAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami Telah Melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh ADE ENDAH ULFIANA, SE Pejabat Struktural Kasubag Keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

SEKRETARIS

JONI PATABI, S.Sos

Pangkat: Pembina

Nip. 19740611 200604 1 012

**EVALUASI KINERJA KASUBAG KEUANGAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Satuan	Target			Realisasi	%	Ket
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan		Orang	Triwulan I	25		25	100%	
				Triwulan II	25				
				Triwulan III	25				
				Triwulan IV	25				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu		Dokumen	Triwulan I	6		6	100%	
				Triwulan II	4				
				Triwulan III	4				
				Triwulan IV	5				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun		Dokumen	Triwulan I	0		0	0%	
				Triwulan II	1				
				Triwulan III	0				
				Triwulan IV	1				

Malili, Maret 2024
KASUBAG KEUANGAN

ADE ENDAH ULFIANA, SE
Pangkat : Penata TK I
NIP. 19730712 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRSI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

M A L I L I 92981

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun dasar hukum pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian;
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 16);

- 7) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah kabupaten Luwu Timur tahun 2022 Nomor 38);
- 8) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
- 9) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebahagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Luwu Timur.

C. SASARAN

Adapun sasaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah proses penyusunan laporan keuangan dan semesteran sehingga menghasilkan dokumen keuangan yang tersusun tepat waktu.

BAB III

LOKASI DAN SUMBER PENDANAAN

A. LOKASI

Lokasi kegiatan dilaksanakan di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

B. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. REALISASI FISIK

Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan 1 adalah sebanyak 6 dokumen yaitu Laporan bulanan bendahara pengeluaran untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2024, Laporan realisasi anggaran TW 1 sebanyak 1 dokumen, Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen, dan Laporan Rekonsiliasi TW1 sebanyak 1 dokumen.

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan 1 adalah sebesar Rp. 10.245.000,- atau 40,46%.

BAB V

MANFAAT DAN DAMPAK

Manfaat dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tepat waktu. Dampak yang dihasilkan adalah prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sebesar 100%.

BAB VI

KESIMPULAN

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran untuk triwulan 1 telah terealisasi sebanyak 6 dokumen atau 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.245.000,- atau 40,46%..

Malili, 31 Maret 2024

Mengetahui,
PPTK,

Dibuat oleh,
KASUBAG KEUANGAN,

JONI PATABI, S.Sos
Pangkat: Pembina Tk.1 / IV.b
NIP.19740611 200604 1 012


ADE ENDAH ULFIANA, SE
Pangkat: Penata Tk.1 / III.d
NIP 19730712 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRSI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah
M A L I L I 92981

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun dasar hukum pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian;
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 16);
- 7) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah kabupaten Luwu Timur tahun 2022 Nomor 38);
- 8) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
- 9) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/II/Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebahagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah tersedianya anggaran untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 25 orang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Luwu Timur.

C. SASARAN

Adapun sasaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah ASN pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah penyediaan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

BAB III

LOKASI DAN SUMBER PENDANAAN

A. LOKASI

Lokasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

B. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. REALISASI FISIK

Realisasi fisik dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk triwulan 1 adalah sejumlah 25 orang ASN terdiri dari 23 orang PNS dan 2 orang PPPK yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya.

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk triwulan 1 adalah Rp. 536.895.878,- atau 32,45%. Hal ini disebabkan karena Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan untuk triwulan 1 dikarenakan SK TPP belum ada.

BAB V
MANFAAT DAN DAMPAK

Manfaat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sedangkan dampak yang dihasilkan adalah prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi.

BAB VI
KESIMPULAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk triwulan ke 1 Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 536.895.878,- atau 32,45%, dan sebanyak 25 ASN yang telah terbayarkan Gaji dan Tunjangannya.

Malili, 31 Maret 2024

Menyetujui,
PPTK,

Dibuat oleh,
KASUBAG KEUANGAN,

JONI PATABI, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk.1 / IV.b
NIP. 19740611 200604 1 012


ADE ENDAH ULFIANA, SE
Pangkat : Penata Tk.1 / III.d
NIP. 19730712 201001 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT STRUKTURAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh RAHMANUDDIN, S.E Pejabat Struktural Kasubag Umum Dan Kepegawaian atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

SEKRETARIS

JONI PATABI, S.Sos

Pangkat: Pembina

Nip. 19740611 200604 1 012

**EVALUASI KINERJA KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

		Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Laporan	Triwulan I	3	3	100%
			Triwulan II	3		
			Triwulan III	3		
			Triwulan IV	3		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	Triwulan I	4	1	25%
			Triwulan II	4		
			Triwulan III	0		
			Triwulan IV	0		
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	Triwulan I	5	5	100%
			Triwulan II	5		
			Triwulan III	5		
			Triwulan IV	5		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	Triwulan I	2	2	100%
			Triwulan II	2		
			Triwulan III	2		
			Triwulan IV	2		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Jenis	Triwulan I	9	9	100%
			Triwulan II	9		
			Triwulan III	9		
			Triwulan IV	9		
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	Triwulan I	18	18	100%
			Triwulan II	18		
			Triwulan III	18		
			Triwulan IV	18		
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	Triwulan I	38	38	100%
			Triwulan II	38		
			Triwulan III	38		
			Triwulan IV	36		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Kali	Triwulan I	18	13	72%
			Triwulan II	10		
			Triwulan III	20		
			Triwulan IV	12		
	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan		Triwulan I	40	40	100%
			Triwulan II	40		
			Triwulan III	50		
			Triwulan IV	40		




Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Sub Kegiatan				Ket
			Target	Realisasi	%		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	3			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan	unit	Triwulan I	5	5	100%	
			Triwulan II	7			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	1			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Surat	Triwulan I	312	327	100%	suara masuk 201, surat keluar 126
			Triwulan II	312			
			Triwulan III	313			
			Triwulan IV	313			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan	Rekening	Triwulan I	9	9	100%	
			Triwulan II	9			
			Triwulan III	9			
			Triwulan IV	9			
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Orang	Triwulan I	4	4	100%	
			Triwulan II	4			
			Triwulan III	4			
			Triwulan IV	4			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	Triwulan I	4	4	100	
			Triwulan II	4			
			Triwulan III	2			
			Triwulan IV	8			
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	Triwulan I	7	7	100%	
			Triwulan II	9			
			Triwulan III	9			
			Triwulan IV	6			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Triwulan I	1	1	100%	
			Triwulan II	1			
			Triwulan III	1			
			Triwulan IV	1			

Mallii, Maret 2024
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

RAHMANUDDIN, SE
Pangkat : Penata
NIP. 19700608 200701 1 029

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN : Evaluasi kinerja perangkat daerah
HARI/TANGGAL :
TEMPAT : Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	Umar	Kabid.	L	1. 
2				2.
3	Alimuddin	JFPK.	L	3. 
4	Taryun Dwiyanhi	Staf		4. 
5	Herinda	Staf		5. 
6	Khair Aditya	Staf		6. 
7	A. Reski	Staf		7. 
8				8.
9				9.
10				10.

Malili, 2024

Mengetahui;

KEPALA BIDANG,




H. UMAR, ST, M. Si

Pangkat : Penata TK I

NIP. 19730714 200003 1 002

DOKUMENTASI





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh H. UMAR, ST, M.Si Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1001

**EVALUASI KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Ket			
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	Triwulan I	0	0	0%	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang responsif Gender	Orang	Triwulan I	30	30	100%	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	Orang	Triwulan I	30	0	0%	TERLAKSANA DI TW BERKUTINYA
			Triwulan II	0						Triwulan II	30										
			Triwulan III	0						Triwulan III	0										
			Triwulan IV	75,75%						Triwulan IV	93										
													Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	0											
									Triwulan III	0											
									Triwulan IV	93											
													Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	6											
									Triwulan III	0											
									Triwulan IV	0											
Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Tendaftar yang Ditempatkan	%	Triwulan I			Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan Kerja/Penempatan Tenaga Kerja	%	Triwulan I			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
			Triwulan II						Triwulan II						Triwulan II	0					
			Triwulan III						Triwulan III						Triwulan III	80					
			Triwulan IV	29,01%					Triwulan IV	1290					Triwulan IV	0					
												Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	0											
									Triwulan III	60											
									Triwulan IV	0											
													Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi	Kelompok	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	0											
									Triwulan III	5											
									Triwulan IV	0											
						Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	%	Triwulan I	100		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja On Line	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	Loker	Triwulan I	25	625				
									Triwulan II	100					Triwulan II	25					
									Triwulan III	100					Triwulan III	25					
									Triwulan IV	100					Triwulan IV	25					

Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
						Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Luluw Timur yang Bermasalah yang Difasilitasi	%	Triwulan I	100		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah tenaga kerja asing yang diawasi	Orang	Triwulan I	5	3	60%
					Triwulan II				100		Triwulan II				5			
					Triwulan III				100		Triwulan III				5			
					Triwulan IV				100		Triwulan IV				5			
													Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luluw Timur yang bermasalah yang difasilitasi	Orang	Triwulan I	1	0	0%
												Triwulan II			1			
												Triwulan III			1			
												Triwulan IV			1			

Malili, Maret 2024
KEPALA BIDANG

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Penata TK. 1
NIP. 19730714 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh MUNARTO MANGAPE, ST Pejabat Fungsional Instruktur atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA BIDANG

H. UMAR, ST, M.Si

Pangkat: Penata TK.I

Nip. 19730714 200003 1 002

**EVALUASI KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Sub Kegiatan				Ket
			Target		Realisasi	%	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	80			
			Triwulan IV	0			
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah tenaga kerja asing yang diawasi	Orang	Triwulan I	5	3	60%	
			Triwulan II	5			
			Triwulan III	5			
			Triwulan IV	5			
	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	Orang	Triwulan I	1	0	0%	Tidak ada tenaga kerja asal lutim yang difasilitasi
			Triwulan II	1			
			Triwulan III	1			
			Triwulan IV	1			

Malili, Maret 2024
KEPALA BIDANG

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Penata TK. 1
NIP. 19730714 200003 1 002



**LAPORAN TRIWULAN I
SUB KEGIATAN
PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN
BAGI PENCARI KERJA**



**BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib dalam memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi pencari kerja atau pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga dengan program ini dapat memberikan mutasipasi dukungan kepada para calon tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan.

Kegiatan ini memberikan Penyuluhan dan Bimbingan kepada Masyarakat atau Pencari Kerja dengan memperkenalkan dunia kerja dan dunia usaha merupakan bentuk mutipasi dan dukungan kepada pencari kerja baik yang sementara pasca lulusan sekolah menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi atau mereka yang sementara mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan pekerjaan, sehingga Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian kab. Luwu Timur melakukan kegiatan ini untuk memberikan dorongan kepada mereka yaitu Penyuluhan dan Bimbingan Pencari kerja Guna mengantarkan mereka bagaimana cara untuk memasuki dunia kerja, dunia usaha dan pendidkan yang lebih tinggi. serta akan membimbing mereka untuk mengetahui kemampuan, keahlian serta bakat dan minat yang mereka miliki.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi adalah :

1. Undang-undang nomor. 07 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan,
2. Undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang Wajib Ketenagakerjaan,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;

5. Keputusan Presiden nomor. 04 tahun 1980 tentang Wajib Lapo Lowongan Kerja di Perusahaan, dan Peraturan Menteri RI. nomor. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari diadakannya Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Didaerh Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja adalah untuk memperkenalkan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Didaerh Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja dalam Bentuk Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan bagaimana memasuki dunia kerja dan dunia usaha atau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. sedangkan tujuannya adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dunia kerja dan dunia usaha ketika mereka hendak mencari pekerjaan yang layak agar dapat bersaing dalam dunia kerja.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja adalah pencari kerja atau pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga dengan program ini dapat memberikan mutasipasi dukungan kepada para calon tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Didaerh Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja ini dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat.dengan jumlah Peserta ditargetkan sebanyak 80 Orang serta dan Jumlah Kesempatan kerja/Penempatan Calon Tenaga Kerja Sebanyak 1290 Orang.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur serta kerjasama dengan STIKES Batara Guru dan SMKN 1 Malili dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
2. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pengantar Kerja dan Staf Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang telah mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat sebanyak 80 Orang
2. Tersedianya Jumlah Kesempatan Kerja/Penempatan Kerja sebanyak 1290 Orang.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut .:

1. Koordinasi dengan Pihak Dinas Propinsi terkait rancangan awal pelaksanaan pelatihan pada bulan Mei .2024
2. Koordinasi dengan pihak STIKES Batara Guru terkait mekanisme pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Awal Juni 2024
3. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari dilaksanakan pada Bulan Juli 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari adalah :

1. SMKN 1 Malili
2. Kampus STIKES Batara Guru Kecamatan Wotu

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari sebesar Rp. 60. 528.350 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

K. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

a. Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebanyak 0 Orang hal ini disebabkan karena Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan di Triwulan ke III

b. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online sebesar **Rp. 464.000,-** atau sekitar 80,92 % dari target anggaran yang ditetapkan pada Triwulan I

Demikian Laporan Triwulan I ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi di Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 27 Mei 2024

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Transnaker

Kamal Rasyid,S.STP
Nip. 198105111999121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja


H. Umar, ST., M.Si
Nip. 19730714 200003 1 002



LAPORAN TRIWULAN I
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Program Perluasan Kesempatan kerja merupakan salah satu urusan wajib di bidang ketenagakerjaan dan bukan urusan pilihan program ini memberikan dukungan penanganan dan perlindungan serta pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di luar negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik sebelum, selama, maupun sesudah penempatan/bekerja.

Kegiatan Penanganan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI yang dalam kondisi bermasalah di luar negeri baik melalui procedural maupun non procedural karena setiap warga negara Indonesia berhak dilindungi oleh negaranya sehingga dalam hal ini negara wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap TKIB.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online adalah :

1. Undang-undang nomor. 07 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan,
2. Undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden nomor. 04 tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan, dan Peraturan Menteri RI. nomor. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Maksud Penanganan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri baik melalui prosedural maupun non prosedural. sedangkan Tujuan adalah memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah :

- a. Terfasilitasinya PMI yang bermasalah serta yang ditingkatkan Kompetensinya
- b. Adanya Jumlah Pelamar Kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Luar Negeri

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Memfasilitasi PMI yang bermasalah di Luar Negeri serta meningkatkan Kompetensi Bagi Para CPMI yang ingin bekerja di Luar Negeri.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan inii dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

2. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pengantar Kerja dan Staf Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PMI yang bermasalah yang terfasilitasi sebanyak 4 Orang

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan ini selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 yang sifatnya hanya disediakan apabila ada PMI yang bermasalah diluar negeri.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan ini di Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan ini secara keseluruhan sebesar Rp. 67.995.500 (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

K. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

a. Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Kerja Asing yang telah diawasi sebanyak 3 (Tiga) Orang TKA yang bekerja di Kabupaten Luwu Timur.
2. Jumlah PMI Bermasalah yang telah difasilitasi masih Nihil hal ini disebabkan karna belum adanya laporan Dari pihak Kantor Imigrasi Makassar terkait adanya PMI asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah.

b. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Peningkatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar **Rp. 6.966.500,-** atau sekitar 37,58 % dari target anggaran yang ditetapkan pada Triwulan I


Demikian Laporan Triwulan I ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi di Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 27 Mei 2024

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Transnaker

Kamal Rasyid,S.STP
Nip. 198105111999121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja


H. Umar, ST., M.Si
Nip. 19730714 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh SELI LANTANG, S.Kom Pejabat Fungsional Pengantar Kerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA BIDANG

H. UMAR, ST, M.Si

Pangkat: Penata TK.I

Nip. 19730714 200003 1 002

**EVALUASI KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Sub Kegiatan			Ket	
			Target	Realisasi	%		
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	Orang	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	60			
			Triwulan IV	0			
	Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi	Kelompok	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	5			
			Triwulan IV	0			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja On Line	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	Loker	Triwulan I	25	625	100%	
			Triwulan II	25			
			Triwulan III	25			
			Triwulan IV	25			
			Triwulan IV	1			

Malili, Maret 2024

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Penata TK. 1
NIP. 19730714 200003 1 002



LAPORAN TRIWULAN I
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN
INFORMASI PASAR KERJA ONLINE



BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Program dan Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online merupakan salah satu urusan wajib di bidang ketenagakerjaan dan bukan urusan pilihan program ini memberikan dukungan dan pelayanan kepada pencari kerja yang ingin mencari pekerjaan atau memberikan informasi adanya lowongan pekerjaan yang terbuka di perusahaan agar pencari kerja yang berminat dapat mengakses atau berhubungan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan.

Kegiatan ini menyebarkan informasi lowongan kerja di 11 Kecamatan di wilayah kab. Luwu Timur kepada calon tenaga kerja atau pencari kerja yang membutuhkan lowongan kerja tersebut sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja atau perusahaan pemberi kerja berdasarkan jabatan, kompetensi, keahlian yang dimiliki dan bersangkutan langsung berhubungan dengan pihak perusahaan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online adalah :

1. Undang-undang nomor. 07 tahun 1981 tentang Wajib Laport ketenagakerjaan,
2. Undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden nomor. 04 tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan menyampaikan informasi adanya lowongan kerja dari pengguna tenaga kerja atau perusahaan pemberi kerja kepada pencari kerja. sedangkan Tujuan adalah Pencari Kerja yang berminat informasi lowongan kerja tersebut langsung berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang di miliki.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online adalah :

- a. Tersedianya Informasi Lowongan Pekerjaan yang disebarluaskan di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur,
- b. Tersedianya Pelayanan Pembuatan Kartu AK1 sebagai dasar Persyaratan Pelamar Kerja untuk mendaftar pada Pemberi Kerja,

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyebarluaskan Informasi Lowongan Kerja yang dibuka Oleh Pihak Pemberi Kerja atau Perusahaan untuk disebar ke 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur serta melakukan Pelayanan Pembuatan Kartu AK.1 yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan inii dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang disebarluaskan di 11 Kecamatan dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
2. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pengantar Kerja dan Staf Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan ini pada Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan di 11 Kecamatan Kabupaten Luwu Timur dengan total Lowongan Kerja yang disebarluaskan sebanyak 42 Lowongan Pekerjaan
2. Terpenuhinya Kebutuhan Pengajuan Pembuatan Kartu AK 1 sebanyak 600 Pengajuan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan ini selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sesuai dengan adanya Informasi Lowongan Kerja yang telah dibuka oleh pemberi kerja atau Perusahaan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan ini disebarluaskan di 11 Kecamatan Kabupaten Luwu Timur serta pembuatan Kartu AK,I dibuat di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan ini secara keseluruhan sebesar Rp. 47.976.900 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Anggaran untuk Triwulan I Sebesar Rp. 11.857.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

K. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

a. Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Lowongan Pekerjaan yang telah disebarluaskan sebanyak 42 Lowongan Pekerjaan hal ini telah melawati Target yang telah ditetapkan Pada Triwulan 1 sebanyak 25 Lowongan Pekerjaan atau sekitar 168%

b. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online sebesar **Rp. 8.930.000,-** atau sekitar 75,31 % dari target anggaran yang ditetapkan pada Triwulan I


Demikian Laporan Triwulan I ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi di Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 27 Mei 2024

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Transnaker

Kamal Rasyid,S.STP
Nip. 198105111999121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja


H. Umar, ST., M.Si
Nip. 19730714 200003 1 002



**LAPORAN TRIWULAN I
SUB KEGIATAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**



**BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Luwu Timur merupakan Kabupaten yang kaya akan potensi sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Namun demikian hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan Luwu Timur sebagai Kabupaten yang maju. Faktor utama penyebabnya adalah kuantitas sumber daya alamnya yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya. Dari faktor tersebut menimbulkan permasalahan Ketenagakerjaan, yaitu tingginya angka pengangguran, setengah penganggur dan masyarakat miskin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai instansi Pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap masalah ketenagakerjaan khususnya masalah penganggur dan setengah penganggur maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berusaha meramu kebijakan dan program yang ramah terhadap penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin serta tetap berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mengentaskan masalah ketenagakerjaan tersebut adalah Program Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan Wirausaha Baru melalui kegiatan Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri. Dengan membentuk Tenaga Kerja Mandiri sebagai bagian pelaksanaan program penciptaan lapangan usaha bagi angkatan kerja khususnya penganggur atau setengah penganggur untuk dibina dan dikembangkan menjadi kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang mandiri, produktif, berkelanjutan dan beretos kerja tinggi melalui konsep Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B).

Program ini diharapkan dapat meminimalisir masalah ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja rentan serta diharapkan akan membentuk dan mendorong kelompok-kelompok usaha rentan dari golongan masyarakat ekonomi lemah agar memiliki keterampilan dan kemandirian sebagai wirausaha dalam

mengembangkan dan memberdayakan potensi lokal secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para kelompok usaha dari golongan rentan agar kedepan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk berkarya, berusaha serta mandiri dalam memperluas lapangan kerja.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja adalah :

1. Undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
4. Keputusan Presiden nomor. 04 tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan, dan Peraturan Menteri RI. nomor. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/1/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri untuk diberikan pelatihan pengembangan keterampilan dan kewirausahaan agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya. Membentuk Tenaga Kerja Mandiri sebagai bagian pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja/lapangan usaha bagi angkatan kerja Mandiri khususnya penganggur atau setengah penganggur untuk dibina dan dikembangkan menjadi kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang mandiri, produktif, berkelanjutan dan beretos kerja tinggi, melalui Konsep Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) diantaranya :

- a. Memberikan Pembekalan dan Pelatihan kepada 60 orang peserta yang telah mengikuti seleksi agar dapat Meningkatkan Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja Mandiri Sehingga terbentuk Wirausaha baru.
- b. Memberi Panduan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur baik pada Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang meliputi pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pertanggung jawaban administrasi.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja adalah Para Calon Wirausaha yang ingin menjadi Tenaga Kerja Mandiri dengan mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dengan jumlah peserta yang di targetkan sebanyak 60 Orang Peserta Pelatihan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di laksanakan di 4 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Kecamatan Burau
2. Kecamatan Tomoni Timur
3. Kecamatan Kalaena

4. Kecamatan Angkona

Adapun Peserta Pelatihan Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 60 orang yang dimana di setiap Kecamatan sebanyak 15 Orang.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
2. Pelaksana Sub Kegiatan : Instruktur Pelatihan dan Staf Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Calon Tenaga Kerja Mandiri yang telah mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri.
2. Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang ditarget untuk mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 60 Orang

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut .:

1. Koordinasi dengan Pihak Dinas Propinsi terkait rancangan awal pelaksanaan pelatihan pada bulan Februari.2024
2. Koordinasi dengan pihak Pihak Kecamatan Burau, Tomoni Timur Kalaena dan Angkona terkait mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Calon Tenaga Mandiri dilaksanakan pada Bulan awal Februari 2024.
3. Melakukan Pendataan ke Wirausaha yang ingin di rekrut untuk mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan Juni 2024;
4. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan pada Bulan Juni 2024

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan adalah :

1. Kecamatan Burau
2. Kecamatan Tomoni Timur
3. Kecamatan Kalaena
4. Kecamatan Angkona.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja sebesar Rp. 185.729.800 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

K. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

a. Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Kerja Mandiri yang diberdayakan melalui Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 0 Orang hal ini disebabkan karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan III.

b. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja sebesar **Rp. 300.000-** atau sekitar 95,31 % dari target anggaran yang ditetapkan pada Triwulan I


Demikian Laporan Triwulan I ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi di Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 27 Mei 2024

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Transnaker

Kamal Rasyid,S.STP
Nip. 198105111999121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga
Kerja


H. Umar, ST., M.Si
Nip. 19730714 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh MOH. ARIFIN, S. Hi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA BIDANG

H. UMAR, ST, M.Si

Pangkat: Penata TK.I

Nip. 19730714 200003 1 002

**EVALUASI KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan				Ket	
		Satuan	Target	Realisasi	%		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	Orang	Triwulan I	30	0	0%	Terlaksana di triwulan berikutnya
			Triwulan II	30			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			
	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3	Orang	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	93			
	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	Orang	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	8			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			

Mallil, Maret 2024
KEPALA BIDANG

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Penata TK. 1
NIP. 19730714 200003 1 002



**LAPORAN TRIWULAN I
SUB KEGIATAN**

**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN
KLASTER KOMPETENSI**



**BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan atau Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pendidikan atau pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja merupakan salah satu urusan wajib dalam memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi pencari kerja atau pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga dengan program ini dapat memberikan motivasi/ dukungan kepada para calon tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan.

Program ini meliputi Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi untuk mendapatkan Lisensi K3 Pesawat Angkut dan Pesawat Angkat alat berat serta mendapatkan Pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Akademi Teknik Sorowako (ATS) dan juga pelatihan yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar yang saat ini bernama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan Prioritas Pertama/KP1 untuk mendukung Visi Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat menciptakan Tenaga Kerja yang terampil serta ahli dalam bidangnya yang bersertifikat dan memiliki Surat Izin Operasional.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi adalah :

1. Undang-undang nomor. 07 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan,
2. Undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden nomor. 04 tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan, dan Peraturan Menteri RI. nomor. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terus menggenjot program peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Salah satu wujud konkret upaya tersebut adalah melalui pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari pelatihan di lembaga pelatihan/off the job training, penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, on the job training, penilaian/asesmen di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi.

Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dalam pelatihan berbasis kompetensi, antara lain :

- dapat meningkatkan diri baik kognitif, keterampilan , dan afektifnya.
- dapat menambah ilmu, baik ilmu-ilmu materi pokok maupun ilmu-ilmu materi penunjang.
- dapat memperoleh pengalaman dalam praktek lapangan
- dapat saling bertukar pendapat dan pengalaman dalam diskusi kelompok, berpikir secara terbuka dan cerdas untuk menyampaikan ide-idenya

Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi untuk mendapatkan Surat Izin Operasional (SIO) dan mendapatkan Pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Akademi Teknik Sorowako (ATS) serta pelatihan Juru Ukur/Surveyor melalui kerjasama Pemerintah kabupaten Luwu Timur dan Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi adalah :

1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang terdiri dari
 - a. Pelatihan Kerja Sama dengan ATS
 - b. Pelatihan Kerja Sama dengan BBVP Makassar
 - c. Pelatihan K3 Operator Alat Berat dan K3 Umum
2. Tersedianya Calon Tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi

E. RUANG LINGKUP

Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini targetnya adalah memberikan keahlian/kompetensi terhadap calon tenaga kerja dibuktikan dengan pemberian sertifikat.

Sertifikasi kompetensi akan tumbuh dan berkembang apabila ada kejelasan dan kepastian tentang rekognisi dari sertifikasi kompetensi tersebut. Rekognisi sertifikasi merupakan pengakuan masyarakat dan dunia usaha, atas sertifikat kompetensi dimiliki oleh seseorang. Rekognisi diberikan dalam bentuk "previlage" pemegang sertifikat kompetensi atas berbagai kepentingan dan urusan. Seperti dalam rekrutmen, penugasan dan penempatan pada jabatan, pengembangan karier, remunerasi, kesempatan untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan kerjasama di pasar kerja global, rekognisi dilakukan melalui kerjasama afiliasi dan kerjasama saling pengakuan (*Mutual Recoqnition Agreement*).

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur serta kerjasama dengan BBVP Makassar, PJK3 yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Akademi Teknik Sorowako dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

2. Pelaksana Sub Kegiatan : Instruktur Pelatihan dan Staf Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi (161 Orang)
2. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi yang responsive gender yang terdiri dari :
 - a) Pelatihan Kerja Sama dengan ATS
 - b) Pelatihan Kerja Sama dengan BBVP Makassar
 - c) Pelatihan K3 Operator Alat Berat dan K3 Umum.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Pihak Dinas Propinsi terkait rancangan awal pelaksanaan pelatihan pada bulan Februari.2024
2. Koordinasi dengan pihak Akademi Teknik Sorowako terkait mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan Akademi Teknik Sorowako dilaksanakan pada Bulan awal Februari 2024.
3. Pembukaan Penerimaan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan Akademi Teknik Sorowako pada Bulan Maret sampai dengan April 2024;
4. Verifikasi Berkas Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan Akademi Teknik Sorowako dilaksanakan pada Bulan Mei 2024;
5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan Akademi Teknik Sorowako Angkatan Pertama dilaksanakan pada Bulan Mei 2024.
6. Koordinasi dengan BBVP Makassar terkait mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan BBVP Makassar dilaksanakan pada bulan April 2024
7. Pembukaan Penerimaan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan BBVP Makassar dilaksanakan pada bulan Juli 2024
8. Verifikasi Seleksi Berkas Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan BBVP Makassar dilaksanakan pada bulan Juli 2024
9. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dengan BBVP Makassar dilaksanakan pada bulan Juli 2024

10. Koordinasi dengan Pihak Propinsi terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (K3 Umum dan K3 Pesawat Angkat dan Umum) dilaksanakan pada Mei Tahun 2024.
11. Pemilihan Pelaksana Jasa Penyediaan K3 (PJK3) untuk melaksanakan kerja sama terkait pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (K3 Umum dan K3 Pesawat Angkat dan Umum) dilaksanakan pada Agustus Tahun 2024.
12. Pembukaan dan Seleksi Berkas Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (K3 Umum dan K3 Pesawat Angkat dan Umum) dilaksanakan pada Agustus sampai dengan September Tahun 2024.
13. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (K3 Umum dan K3 Pesawat Angkat dan Umum) dilaksanakan pada Oktober Tahun 2024

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi adalah :

1. BBVP Makassar
2. Kampus Akademi Teknis Sorowako
3. Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

4. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 1.255.227.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

J. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

a. Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Responsif Gender sebanyak 0 Orang Karena Kegiatan Pelatihan tersebut dilaksanakan pada Triwulan ke III

b. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online sebesar **Rp. 30.735.700,-** atau sekitar 45,57 % dari target anggran yang ditetapkan pada Triwulan I

Demikian Laporan Triwulan I ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi di Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 27 Mei 2024

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Transnaker

Kamal Rasyid, S.STP
Nip. 198105111999121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga
Kerja


H. Umar, ST., M.Si
Nip. 19730714 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh A. ABD RASYID, S.Hut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1001

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN : Evaluasi kinerja perangkat daerah
HARI/TANGGAL :
TEMPAT : Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	A. Abd. Rasyid	Kabid. HI	L	1.
2	MASULLAN	MHI	L	2.
3	Mahsa - Murni	M. Kasi	L	3.
4	NELY H.B, SE	Mediator HI	P	4.
5	Rahmat	staf	L	5.
6	Chaeruddin	staf	L	6.
7	HEMI	staf	P	7.
8				8.
9				9.
10				10.

Malili, 2024

Mengetahui;


KEPALA BIDANG,

A. ABD RASYID, S.Hut, M.Tr. A.P

Pangkat : Penata TK.I

NIP. 19840321 200502 1 003

Dokumentasi Rapat Bidang Hubungan Industrial





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jalan Soekarno- Hatta Puncak Indah
MALILI

REKOMENDASI TRIWULAN I T.A 2024

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada sub kegiatan triwulan I Tahun Anggaran 2024 Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, maka merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Saudara Nasrullah, SP, M.Si (Sub Koordinator/Fungsional Mediator HI Ahli Madya)
 - a. Pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jamsostek serta pengupahan agar dilaksanakan sesuai target kinerja, rencana aksi dan anggaran kas dan lakukan pendataan terhadap Perusahaan yang rawan bermasalah;
 - b. Pelaksanaan sub kegiatan pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan agar dilaksanakan sesuai target kinerja, rencana aksi dan realisasi anggaran kas. Lakukan Pembinaan PP/PKB terhadap Perusahaan yang skala Prioritas.
2. Saudara Mark Ian Marion, SH (Sub Koordinator/Fungsional Mediator HI Ahli Muda)
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi agar dilaksanakan sesuai target kinerja, rencana aksi dan realisasi anggaran kas. Lakukan verifikasi dan pendataan terhadap SP/SB yang masih minim pengetahuan terkait regulasi Ketenagakerjaannya;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah Kabupaten/Kota agar segera dilaksanakan sehingga dapat berjalan sesuai target kinerja, rencana aksi dan realisasi anggaran kas;
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Agar kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan tepat waktu sesuai target kinerja, rencana aksi dan realisasi

anggaran kas. Lakukan juga pembinaan penerapan upah minimum di Perusahaan.


3. Saudari Nely Haryati Batara, SE (Sub Koordinator/Fungsional Mediator HI Ahli Muda)

- a. Pelaksanaan Sub Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Terhadap kasus yang di laporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur agar segera mengundang pihak yang berselisih untuk di fasilitasi dan di mediasi dan jika diperlukan mengundang pula Mediator Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendampingi Mediator Kabupaten. Perkara/Kasus yang belum sempat tertangani pada Triwulan I agar dijadwalkan pada Triwulan berikutnya;
- b. Pelaksanaan Sub Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan pada Triwulan I Tahun 2024 agar dilaksanakan dan menyesuaikan dengan target kinerja, rencana aksi dan anggaran kas. Apabila muncul indikasi timbulnya perselisihan HI agar segera dilakukan pencegahan/deteksi dini.

Demikian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi triwulan I Tahun 2024 ini dibuat dan segera ditindaklanjuti.

Malili, April 2024

KEPALA BIDANG



A.ABD. RASYID., S.Hut., M.Tr .A.P
NIP.198403212005021003

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan						Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%		
										Pengembangan Pelaksanaan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
													Triwulan II	0			
													Triwulan III	0			
													Triwulan IV	1			

Malili, Maret 2024
Kepala Pelaksana

A. ABD RASYID, S.Hut. M.Tr. A.P
Pangkat Pembina TK.I
NIP. 19840321 200502 1 003

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK TRIWULAN I TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya antara lain PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK; PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka secara hukum ketentuan perundang-undangan tersebut telah menjadi dasar pelaksanaan hubungan industrial yang berlaku saat ini.

Hubungan industrial yang harmonis merupakan cita-cita yang ideal bagi para pelaku usaha. Hal ini sangat penting karena terlaksananya hubungan industrial yang harmonis merupakan salah satu syarat agar produktifitas perusahaan dapat meningkat. Bila hubungan kerjasama dan komunikasi antara pengusaha dan pekerja/buruh dapat berjalan dan terjalin dengan baik maka kondisi tersebut akan mendorong tercapainya misi perusahaan yakni peningkatan produktifitas perusahaan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Untuk melaksanakan hubungan industrial dilingkungan perusahaan, maka perusahaan harus memiliki sarana hubungan industrial khususnya peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama akan menjadi pedoman bagi pekerja/buruh dan pengusaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan apalagi perjanjian kerja bersama sehingga masih seringkali terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pekerja/buruh dan pengusaha.

Selain yang diuraikan diatas, pada dasarnya ada beberapa instrumen sarana hubungan industrial lain yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Sarana hubungan industrial ini penting untuk menyelenggarakan terlaksananya hubungan industrial seperti serikat pekerja/serikat buruh dan lembaga kerjasama bipartit. Keberadaan sarana hubungan industrial ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi pekerja/buruh dan wadah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha. Namun kondisi existing yang ada, masih banyak perusahaan yang enggan dan tidak merasa penting untuk membentuk sarana hubungan industrial dalam lingkungan perusahaannya.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan hubungan industrial berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan PP nomor 8 Tahun 2005 tentang LKS Tripartit;
9. Keputusan Presiden nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Permenaker Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
11. Permenaker Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR bagi pekerja/buruh diperusahaan;
12. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
13. Permenaker Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 130/D-08/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Tim Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Periode 2022 – 2025;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 131/D-08/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Tim Sekretariat Dewan Pengupahan Masa Jabatan 2022 – 2025.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi tentang hasil capaian kinerja program dan capaian kinerja kegiatan yang mendukung kepada tercapainya indikator program.

Indikator kinerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek meliputi:

1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi
2. Persentase pekerja yang terdaftar melalui program jamsostek.

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja program meliputi:

1. Kegiatan pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
 - b. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
2. Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
 - d. Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah kabupaten/kota;
 - e. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf B diatas adalah:

1. Melakukan pembinaan dengan cara monitoring dan evaluasi mengenai pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
2. Menyebarkan informasi dan regulasi kerengakerjaan melalui media publikasi khususnya media cetak berupa brosur, spanduk, baliho dan banner;
3. Melakukan fasilitasi untuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;

4. Memfasilitasi tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi dan pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan;
5. Membahas isu-isu aktual ketenagakerjaan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan kepada Bupati;
6. Melakukan verifikasi dan pendataan keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
7. Mengusulkan draft Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang akan ditetapkan oleh Gubernur menjadi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Luwu Timur tahun berkenaan.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah:

1. Pekerja/Buruh dan Pengusaha;
2. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
3. Lembaga Kerjasama Tripartit;
4. Dewan Pengupahan;
5. Pemerintah dan stakeholder lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Gambaran umum masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, terdiri dari dua sub kegiatan:

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan.

Salah satu sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan adalah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama akan memberikan ketenangan bekerja karena pengusaha dan pekerja/buruh akan dilindungi hak dan kewajibannya masing-masing.

Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama juga akan menjadi pedoman pada saat timbul perselisihan hubungan industrial, sehingga sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dengan meningkatnya kesadaran pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka sudah banyak dari pihak perusahaan yang mengajukan permohonan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan pengesahan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Teknis pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan dengan cara: 1) menerima permohonan dari perusahaan yang mengajukan draft untuk mendapat pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama; 2) draft peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang telah diterima lalu dianalisis dan ditelaah kesesuaiannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3) terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam draft peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang belum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dibuatkan risalah hasil evaluasi untuk dilakukan perbaikan kembali oleh perusahaan terhadap draft yang diajukan; 4) setelah perusahaan melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil risalah evaluasi maka draft yang sudah diperbaiki diajukan kembali untuk mendapat pengesahan atau pendaftaran; 5) setelah hasil perbaikan diperiksa kembali dan dinyatakan sudah sesuai maka diterbitkan pengesahan peraturan

perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada tahun 2024 adalah:

1. Jumlah perusahaan yang melakukan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama Tahun 2023 sebanyak 15 Perusahaan;
2. Jumlah perusahaan yang melakukan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama pada Triwulan I sebanyak 4 (empat) perusahaan.

b. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

Sub kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dilaksanakan dengan cara: 1) melakukan pendataan sarana hubungan industrial di perusahaan; dan 2) melakukan evaluasi pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan oleh perusahaan.

Teknis pelaksanaan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jamsostek serta pengupahan dilakukan dengan cara:

1. Menyiapkan formulir yang berisi bahan monitoring dan evaluasi mengenai pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
2. Melakukan kunjungan langsung ke perusahaan yang menjadi target pembinaan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dengan cara pemeriksaan dokumen perusahaan serta wawancara kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh;
4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
5. Bila hasil evaluasi terdapat potensi pelanggaran regulasi ketenagakerjaan maka akan dibuat penyampaian secara tertulis kepada perusahaan untuk dilakukan perbaikan/pembenahan;

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah perusahaan yang akan dibina Tahun 2024 sebanyak 36 perusahaan;

2. Jumlah perusahaan yang akan dibina pada Triwulan I sebanyak 9 perusahaan.

2. Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota, terdiri dari lima sub kegiatan:

a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan dengan cara: 1) menerima laporan terjadinya demonstrasi, mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial; 2) mengundang para pihak untuk dilakukan fasilitasi oleh Tim Reaksi Cepat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3) Tim Reaksi Cepat sedapat mungkin memberikan solusi untuk mencegah terjadinya demonstrasi, mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial.

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah demonstrasi, mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial Tahun 2024 sebanyak 4 kasus;
2. Jumlah demonstrasi, mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial pada Triwulan I sebanyak 1 kasus.

b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan fasilitasi terhadap perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja melalui bipartit, mediasi atau pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Mekanisme pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan cara: 1) menerima laporan terjadinya perselisihan industrial dan mogok kerja; 2) mengundang para pihak yang berselisih untuk dilakukan fasilitasi di kantor Distransnaker Luwu Timur atau tempat lain yang ditentukan; 3) bila dalam pertemuan fasilitasi dapat tercapai musyawarah mufakat maka dibuat perjanjian bersama para pihak yang berselisih; 4) bila fasilitasi buntu atau tidak tercapai kesepakatan, maka dapat ditempuh jalur mediasi formal atau pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan; 5) setelah mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial maka para pihak masih bisa membuat perjanjian bersama bila tercapai kesepakatan atau mendapatkan anjuran bila tidak tercapai kesepakatan; 6) terhadap kasus dugaan pelanggaran

norma ketenagakerjaan, maka dapat diproses langsung oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan nota pengawas; 7) baik anjuran ataupun nota pengawas apabila ditolak oleh salah satu pihak yang berselisih, maka pihak yang menolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Beberapa jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu: 1) perselisihan hak; 2) perselisihan kepentingan; 3) perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK); dan 4) perseisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah target kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja selama Tahun 2024 sebanyak 20 kasus;
2. Jumlah target kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja pada Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 5 kasus.

c. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.

Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa verifikasi dan pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan. Dinamika keanggotaan dalam suatu serikat pekerja/serikat buruh setiap waktu terus mengalami perubahan sehingga kegiatan ini juga terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk melakukan updating data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh khususnya pada perusahaan yang telah mempunyai serikat pekerja/serikat buruh.

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan cara: 1) melakukan kunjungan kepada perusahaan yang telah mempunyai serikat pekerja/serikat buruh; 2) pada saat kunjungan tersebut, pengurus serikat pekerja/serikat buruh diminta untuk menyiapkan data/dokumen keanggotaan; 3) bagi perusahaan yang mempunyai lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh maka setiap serikat pekerja/serikat buruh menyiapkan data keanggotaannya masing-masing; 4) data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang diambil dari seluruh perusahaan yang menjadi target kunjungan selanjutnya direkapitulasi untuk menjadi laporan data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh pada tahun berkenaan.

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah OPP yang akan diverifikasi dan di data Tahun 2024 sebanyak 32 OPP;
2. Jumlah OPP yang akan diverifikasi dan di data pada Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 8 OPP.

Serikat pekerja/ serikat buruh merupakan perwakilan pekerja/buruh dalam perusahaan yang menjembatani komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Peran serikat pekerja/serikat buruh sangat penting dalam memperjuangkan pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka. Namun demikian serikat pekerja/serikat buruh juga dituntut untuk mampu memahami kondisi pengusaha agar terbangun sinergi yang baik antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Adanya sinergi yang baik akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga produktifitas perusahaan akan meningkat pula.

d. Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kota.

Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah berupa rekomendasi hasil rapat Lembaga Kerjasama Tripartit yang unsurnya terdiri dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah. Rekomendasi hasil rapat LKS Tripartit akan menjadi bahan rumusan kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara: 1) menetapkan jadwal rapat rutin LKS Tripartit setiap triwulan atau sesuai kemampuan pendanaan yang tersedia; 2) menyampaikan undangan rapat kepada anggota LKS Tripartit pada saat jadwal rapat telah ditentukan; 3) melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota LKS Tripartit yang terdiri dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah; 4) dalam rapat masing-masing unsur mempunyai hak untuk menyampaikan saran dan pendapat yang akan menjadi bahan rumusan kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur; 5) hasil rekomendasi rapat selanjutnya diteruskan kepada Bupati sebagai laporan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah rekomendasi hasil rapat LKS Tripartit Tahun 2024 sebanyak 3 rekomendasi;
2. Jumlah rekomendasi hasil rapat LKS Tripartit pada Triwulan I sebanyak 0 rekomendasi.

e. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 131/D-08/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Tim Sekretariat Dewan Pengupahan Masa Jabatan 2022 – 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara: 1) melaksanakan peninjauan Kondisi Hidup Layak (KHL) sesuai indikator yang telah ditetapkan berdasarkan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012. Data KHL ini diperoleh dengan cara melakukan survey ke seluruh kecamatan pada Triwulan II dan IV. Data KHL hasil survey ini akan menjadi bahan untuk dianalisis sebagai pembandingan dalam menetapkan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan sesuai formula sebagaimana diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; 2) melaksanakan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Luwu Timur sebanyak 3 kali dalam setahun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran. Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan untuk membahas informasi mengenai isu-isu aktual terkait tentang kebijakan pengupahan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketentuan tentang pengupahan; 3) pada rapat Dewan Pengupahan yang terakhir Triwulan IV dilakukan penyusunan draft Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Adapun target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah dokumen Upah Minimum Kabupaten yang dihasilkan Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen;
2. Pada Triwulan I belum ada dokumen Upah Minimum Kabupaten yang dihasilkan karena nanti pada bulan November 2024 baru akan dikeluarkan rekomendasi rancangan SK. UMK Luwu Timur.

Sub kegiatan ini bertujuan menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Luwu Timur setiap tahunnya yang akan menjadi standar pengupahan yang berlaku bagi seluruh perusahaan di Kabupaten Luwu Timur. Dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, maka UMK merupakan jaring pengaman sosial (safety net) agar pekerja/buruh bisa mendapatkan upah yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk usaha mikro, kecil menengah dikecualikan terhadap pembayaran UMK, sehingga untuk pemberian standar upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Namun demikian penerapan pengupahan berdasarkan UMK yang berlaku masih terdapat banyak kendala. Banyak pengusaha yang belum mampu mengikuti ketentuan UMK yang berlaku karena jumlah UMK setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan, sedangkan disisi lain pengusaha berusaha menekan pengeluaran termasuk pembayaran upah kepada pekerja/buruh.

BAB III

LOKASI DAN SUMBER PENDANAAN

A. LOKASI

Lokasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk tahun 2024 terdiri dari:

1. Pemasangan baliho pada stand papan reklame/pengumuman di halaman Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
3. Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menangani demonstrasi, mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial dilaksanakan dilapangan atau di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
5. Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum yang telah terdata di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
6. Pendataan SP/SB dilaksanakan pada perusahaan yang telah tercatat mempunyai SP/SB di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur;
7. Rapat Dewan Pengupahan dilaksanakan di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
8. Survey Kondisi Hidup Layak dilaksanakan di pasar-pasar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

B. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersumber dari Dana APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2024.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

A. REALISASI FISIK PROGRAM

Seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kas DPA Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Triwulan I Tahun 2024.

Dalam kaitan dengan realisasi pencapaian indikator kinerja program, maka gambaran realisasi pelaksanaan program pada Triwulan I sebagai berikut:

TABEL 1.
REALISASI FISIK PROGRAM PADA
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	100	100
2.	Persentase pekerja yang terdaftar melalui program jamsostek	100	100

Kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial adalah melakukan fasilitasi terhadap seluruh laporan dan pencatatan perselisihan hubungan industrial baik dari pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun dari pengusaha. Sebagian laporan perselisihan hubungan industrial lainnya bersumber dari oleh forum, ormas maupun LSM yang mewakili pekerja/buruh.

Sedangkan pencapaian kinerja program terhadap prosentase pekerja yang terdaftar melalui program jamsostek dilakukan melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang jaminan sosial bahwa setiap pekerja/buruh wajib mendapat perlindungan jaminan sosial sehingga untuk memastikan bahwa pekerja/buruh telah dilindungi jamsostek maka kewajiban tersebut dijadikan persyaratan wajib bagi perusahaan yang akan mengurus atau menerbitkan pencatatan PKWT/PKWTT baik kegiatan pemborongan maupun penyedia jasa.

B. REALISASI FISIK KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja program maka dilakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dengan realisasi sebagai berikut:

1. Kegiatan pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, terdiri dari dua sub kegiatan:

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan.

Sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Triwulan I, maka realisasi pelaksanaan sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan yang dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 2.
REALISASI FISIK
SUB KEGIATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perusahaan yang dibina dalam pembuatan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	100

b. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

Berkenaan dengan target sub kegiatan tersebut, maka realisasi capaian sub kegiatan yang dapat dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 adalah terlaksananya pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.
REALISASI FISIK
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA
PENGUPAHAN TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	9 Perusahaan	9 Perusahaan	100

Adapun data perusahaan yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan diuraikan pada lampiran laporan ini.

2. Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota, terdiri dari lima sub kegiatan:

a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Triwulan I, maka realisasi pelaksanaan sub kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 4.
REALISASI FISIK
SUB KEGIATAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK
KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA
KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Jumlah kasus demonstrasi, mogok kerja, dan perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi tim TRC	1 kasus	0 Kasus	0

Sub kegiatan ini belum terealisasi karena belum ada perkara/kasus yang dicegah. Selain itu sub kegiatan ini sifatnya adalah

anggaran yang disiapkan sehingga realisasinya tergantung bila ada perkara/kasus yang diproses atau ditindaklanjuti.

b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Triwulan I Tahun 2024 adalah tercapainya fasilitasi dan mediasi terhadap 5 kasus perselisihan hubungan industrial.

Berkenaan dengan target sub kegiatan tersebut maka realisasi capaian sub kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 5.
REALISASI FISIK

SUB KEGIATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi	5 kasus	15 kasus	100

Adapun uraian kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I tahun 2024 terdapat pada lampiran laporan ini.

c. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.

Target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Triwulan I Tahun 2024 adalah terlaksananya pendataan kepada serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi Pengusaha.

Berkenaan dengan target sub kegiatan tersebut maka realisasi capaian kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 6.
REALISASI FISIK
SUB KEGIATAN PENYELESAIAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN
PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diverifikasi dan didata	8 OPP	8 OPP	100

Adapun hasil pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diuraikan secara terperinci dalam lampiran laporan ini.

d. Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah kabupaten/kota.

Belum ada target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Triwulan I Tahun 2024 adalah terlaksananya rapat Lembaga Kerjasama Tripartit yang menghasilkan rekomendasi untuk rumusan bahan kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan target sub kegiatan tersebut maka realisasi capaian kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 7.
REALISASI FISIK
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	0 rekomendasi	0	0

Realisasi sub kegiatan ini pada Triwulan I Tahun 2023 tidak ada target rekomendasi karena rapat LKS Tripartit akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun pada TW II, TW III dan TW IV Tahun 2024.

e. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja.

Target yang direncanakan untuk melaksanakan sub kegiatan ini pada Triwulan I Tahun 2024 adalah terlaksananya rapat Dewan

Pengupahan yang digunakan sebagai bahan penyusunan draft upah minimum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Berkenaan dengan target sub kegiatan tersebut maka realisasi capaian kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut:.

TABEL 8.
REALISASI FISIK
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN PEKERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jumlah dokumen draft UMK yang dihasilkan	0	0	0

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada dasarnya tidak mencapai target karena rapat Dewan Pengupahan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV Tahun 2024.

C. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan pada masing-masing sub kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menunjang tercapainya indikator kinerja program pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 9.
REALISASI KEUANGAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	35.698.500		
b.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	98.279.650		
2.	Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan pentutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota			
a.	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	59.895.650		
b.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	129.262.400		
c.	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	49.269.950		
d.	Pelaksanaan opeasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah kabupaten/kota	85.669.850		
e.	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	75.125.800		
	Jumlah			

BAB V

MANFAAT DAN DAMPAK

Manfaat dan dampak terhadap program yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Beberapa temuan hasil monitoring dan evaluasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jamsostek serta pengupahan yang berpotensi kepada pelanggaran regulasi ketenagakerjaan telah direkomendasikan khususnya kepada perusahaan untuk dilakukan pembenahan dengan harapan agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan dialog kepada perusahaan pemberi kerja dan penerima kerja untuk menindaklanjuti saran dan masukan hasil monitoring dan evaluasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jamsostek serta pengupahan;
3. Distransnaker Luwu Timur memfasilitasi seluruh kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan maupun dicatatkan oleh para pihak (pekerja/buruh dan pengusaha) maupun stakeholder lainnya;
4. Hasil yang dicapai melalui fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah mengupayakan tercapainya perjanjian bersama baik secara bipartit, mediasi maupun pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan;
5. Dalam rangka perlindungan pekerja/buruh maka setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja/buruhnya mengikuti program jamsostek yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Untuk perlindungan upah bagi pekerja/buruh di perusahaan khususnya terhadap perusahaan yang berbadan hukum maka diberlakukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Luwu Timur yang berlaku setiap tahun berkenaan;
7. Dari hasil pendataan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh terdapat kondisi dimana terjadi peningkatan kesadaran pekerja/buruh untuk membentuk SP/SB dan bergabung menjadi anggota SP/SB;
8. Untuk menciptakan harmonisasi hubungan industrial dilingkungan perusahaan maka perlu didorong agar perusahaan mampu membuat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB VI KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Pencapaian indikator kinerja program penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan fasilitasi seluruh kasus perselisihan hubungan industrial baik yang dilaporkan maupun dicatatkan oleh pekerja, pengusaha serta stakeholder lainnya;
2. Fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui fasilitasi Distransnaker Luwu Timur, bipartit pengusaha dan pekerja/buruh, mediasi dan pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan;
3. Pencapaian indikator kinerja program pekerja yang terdaftar dalam jamsostek dilakukan dengan mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang akan mendapat pelayanan syarat-syarat kerja untuk mendaftarkan pekerja/buruh-nya pada program jamsostek yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Rekomendasi atau pengesahan dari lembaga jamsostek terhadap perlindungan jamsostek pekerja/buruh menjadi persyaratan wajib untuk mendapatkan pelayanan syarat-syarat kerja pada bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Distransnaker Luwu Timur;

Demikian laporan ini disampaikan, semoga bermanfaat.

Malili, April 2024

Mengetahui,
KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

KEPALA BIDANG,

A. ABD. RASYID, S.Hut., M.Tr.A.P

Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19840321 200502 1 003

Lampiran 1.

TABEL 10.
DATA VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA,
FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	NAMA PERUSAHAAN	NAMA SP / SB	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	PT. Mars Indonesia	SP MSI	27
2.	PTPN XIV Burau	SP BUN	256
3.	PT. Pancaran Darat Transport	SBBI PDT	40
4.	PT. Vale Indonesia Tbk	FPE KSBSI	382
5.	PT. Sinar Jaya Langgeng Utama	SPSI	57
6.	PT. Puma Jaya Utama	FPE KSBSI	287
7.	PT. Famon Global Awal Bros	PUK SP KEP	100
8.	PT. Vale Indonesia Tbk	SP KEP PT. Vale Indonesia Tbk	1.187

Lampiran 2.

TABEL 11. DATA SUB KEGIATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Tanggal Pembinaan	Perusahaan	Hasil Pembinaan
1	2	3	4
1	18 Jan 2024	PT. Aneka Jasa Sorowako	<ul style="list-style-type: none"> - Draft PP telah diekspose kepada Tim Verifikasi Pengesahan PP Distransnaker pada Tanggal 18 Januari 2024; - Susbstansi PP yang perlu perbaikan: 1) isi PP masih perlu disederhanakan karena terlalu banyak memuat ketentuan yang sama dengan isi perundang-undangan; 2) struktur dan skala upah tidak perlu dimuat dalam PP; 3) jenis pelanggaran yang mendapat SP belum dibuat secara teratur; 4) perlu diatur tentang PHK dengan alasan mendesak; 5) bantuan untuk keluarga pekerja/buruh bagi Pekerja yang ditahan pihak berwajib; 6) uang pisah bagi pekerja/buruh status PKWTT yang mengundurkan diri/resign; dan 7) perhitungan manfaat jaminan sosial tidak perlu dicantumkan dalam PP.
2	06 Feb 2024	PT. Sawerigading Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Draft PP telah diekspose kepada Tim Verifikasi Pengesahan PP Distransnaker pada Tanggal 13 September 2023; - Pengesahan PP ditetapkan Tanggal 08 Januari 2024; - Perusahaan berkewajiban menyebarluaskan PP kepada seluruh pekerja untuk dipedomani dan dilaksanakan.
3	08 Mar 2024	PT. Bujaya Karya Makmur	<ul style="list-style-type: none"> - Draft PP telah diekspose kepada Tim Verifikasi Pengesahan PP Distransnaker pada Tahun 2023; - Susbstansi PP yang masih perlu perbaikan: 1) ketentuan jabatan yang berhak mendapatkan upah kerja lembur; 2) jenis pelanggaran yang mendapat SP perlu dibuat mengikuti ketentuan yang berlaku pada PKB pemberi kerja; 3) pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan; 4) bantuan kepada keluarga pekerja/buruh bagi Pekerja yang ditahan pihak berwajib; 5) uang pisah bagi pekerja/buruh status PKWTT yang mengundurkan diri/resign; - Mendorong kepada perusahaan agar segera melakukan perbaikan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan PP.
4	14 Mar 2024	PT. Capra	<ul style="list-style-type: none"> - Draft PP telah diekspose kepada Tim Verifikasi Pengesahan PP Distransnaker pada Tanggal 04 Mei 2023; - Susbstansi PP yang masih perlu perbaikan: 1) belum ada pengaturan uang pisah bagi pekerja/buruh status PKWTT yang mengundurkan diri/resign; 2) belum ada pengaturan tentang bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang sementara ditangani oleh pihak berwajib; dan 3)

No	Tanggal Pembinaan	Perusahaan	Hasil Pembinaan
1	2	3	4
			<p>pengaturan jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi Surat Peringatan sampai PHK masih perlu dibuat secara detail; 4) jenis pelanggaran yang perlu dicantumkan sedapat mungkin juga mengakomodir jenis pelanggaran yang terdapat dalam PKB pemberi kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kepada perusahaan agar segera melakukan perbaikan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan PP.

Lampiran 3.

TABEL 12. DATA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Tanggal Pembinaan	Perusahaan	Hasil Pembinaan
1	2	3	4
1	29 Jan 2024	PT. Farhan Citra Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan Distransnaker - Sudah ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas
2	29 Jan 2024	PT. Global Asistance and Healthcare	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Sudah ada Peraturan Perusahaan - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas
3	30 Jan 2024	PT. Mandiri Harapan Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Sudah ada Peraturan Perusahaan - Tidak ada SP/SB - Sudah ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak

No	Tanggal Pembinaan	Perusahaan	Hasil Pembinaan
1	2	3	4
			- Tidak ada pekerja disabilitas
4	01 Feb 2024	PT. Putra Almaidah Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan Distransnaker - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas
5	01 Feb 2024	PT. Hati Murni	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Tidak ada Peraturan Perusahaan - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas
6	02 Feb 2024	PT. Bima Rekayasa Energindo	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan Distransnaker - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas

No	Tanggal Pembinaan	Perusahaan	Hasil Pembinaan
1	2	3	4
7	06 Mar 2024	PT. Ithikhara	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan Distransnaker - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas
8	06 Mar 2024	PT. Bermaks Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan Distransnaker - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas
9	07 Mar 2024	PT. Sinar Sentosa Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada struktur dan skala upah - Perhitungan lembur dan cuti sesuai ketentuan - Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan Distransnaker - Tidak ada SP/SB - Tidak ada LKS Bipartit - Mengikuti program JKN dan jamsostek - Tidak ada pekerja anak - Tidak ada pekerja disabilitas

**DAFTAR KASUS PENCATATAN PERSELISIHAN HI
PADA SEKSI PENYELESAIAN PROSEDURE, PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	TANGGAL PENCATATAN	NAMA /PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERSELISIHAN	PIHAK YANG BERSELISIH		PERMASALAHAN / TUNTUTAN	JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	KETERANGAN	
			SERIKAT PEKERJA - SERIKAT BURUH / PEKERJA	PERUSAHAAN / SERIKAT PEKERJA- SERIKAT BURUH				
1	02/01/2024	Sdr. Ibnu Sabil (Eks. Pekerja PT. Abe Barokah Jaya)	Sdr. Ibnu Sabil (Eks. Pekerja PT. Abe Barokah Jaya)	PT. Abe Barokah Jaya	Kontrak kerja tidak diperpanjang	hak	Selesai Bipartit	PB
2	26/01/2024	PK. FPE KSBSI PT. Vale Indonesia	PK. FPE KSBSI PT. Vale Indonesia	PT. Vale Indonesia Tbk.	Perbedaan penafsiran terhadap pemotongan pinjaman housing loan 1 dan 2 (15% s/d 25%) dan housing loan untuk perbaikan 1 dan 2 (10% s/d 15%)	Kepentingan	Selesai	Mediasi /Anjuran
3	05/02/2024	Ario Karim (Eks. Pekerja PT. Lycon Asia Mandiri))	Ario Karim (Eks. Pekerja PT. Lycon Asia Mandiri))	PT. Lycon Asian Mandiri	Kontrak kerja tidak diperpanjang	Hak	Selesai / Klarifikasi	
4	29/02/2024	PK. FPE KSBSI PT. Sawerigading Utama	PK. FPE KSBSI PT. Sawerigading Utama	PT. Sawerigading Utama	Masih ada sebagian yang di kontrak PKWT, Struktur dan skala upah, Peraturan Perusahaan, pembayaran pesangon di akhir kontrak bisnis dengan PTVI	Kepentingan	sementara berproses	
5	29/02/2024	PK. FPE KSBSI PT. Harapan sejahtera utama	PK. FPE KSBSI PT. Harapan sejahtera utama	PT. Harapan sejahtera utama	Masih ada sebagian yang di kontrak PKWT, Struktur dan skala upah, Peraturan Perusahaan, pembayaran pesangon di akhir kontrak bisnis dengan PTVI.	Kepentingan	sementara berproses	

13	19/03/2024	Sdr. Yudi, dkk (perwakilan pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	Sdr. Yudi, dkk (perwakilan pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	PT. Mandiri Harapan Jaya	Adanya perlakuan yang tidak adil maupun diskriminatif dari PT. Vale Indonesia, Tbk. Termasuk penetapan dan pemberian nilai struktur skala dan upah, pekerja tidak mendapatkan living allowance, premi atas kerja giliran, Biaya control pasca pelaksanaan MCU.	Kepentingan	diarahkan untuk bipartit	berproses
14	19/03/2024	Sdr. Sarwan , dkk (perwakilan pekerja PT. Minja Global Mandiri	Sdr. Sarwan , dkk (perwakilan pekerja PT. Minja Global Mandiri	PT. Minja Global Mandiri	Adanya perlakuan yang tidak adil maupun diskriminatif dari PT. Vale Indonesia, Tbk. Termasuk penetapan dan pemberian nilai struktur skala dan upah, pekerja tidak mendapatkan living allowance, premi atas kerja giliran, Biaya control pasca pelaksanaan MCU.	Kepentingan	diarahkan untuk bipartit	berproses
15	19/03/2024	Sandy (eks. Pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring)	Sandy (eks. Pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring)	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring	Sisa kontrak 1 bulan tidak dibayarkan	Hak	klarifikasi	berproses

Malili, April 2024

Kabid. HI dan Jamsostek

A. ABD RASYID, S.Hut. M. Tr. A.P

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19840321 200502 1 003

6	29/02/2024	PK. FPE KSBSI PTMinja global mandiri	PK. FPE KSBSI PTMinja global mandiri	PT. Minja Global Mandiri Utama	Masih ada sebagian yang di kontrak PKWT, Struktur dan skala upah, Peraturan Perusahaan, pembayaran pesangon di akhir kontrak bisnis dengan PTVI .	Kepentingan	sementara berproses	
7	01/03/2024	Hyat Manolo (Eks. Pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	Hyat Manolo (Eks. Pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	PT. Mandiri Harapan Jaya	Dugaan pelecehan dan membuat malu rekan kerja di tempat kerja.	Kepentingan	Selesai Mediasi	menunggu anjuran MHI
8	05/03.2024	Kamal Aksan, dkk (ek. Pekerja PT. Ale Luwu Raya	Kamal Aksan, dkk (ek. Pekerja PT. Ale Luwu Raya	PT. Ale Luwu Raya	Kompensasi belum dibayar	Hak	Selesai klarifikasi	PB / Selesai
9	07/03/2024	SP KEP Famon Global Awal Bros	SP KEP Famon Global Awal Bros	PT. Famon Global Awal Bros	Uang kompensasi belum di bayarkan	Hak	Selesai klarifikasi	diarahkan untuk bipartit
10	09/03/2024	Sdr. Taufiq Qurahman Perwakilan Pekerja PT. Sawerigading Utama	Sdr. Taufiq Qurahman Perwakilan Pekerja PT. Sawerigading Utama	PT. Sawerigading Utama	Masih Ada yang bersatus PKWT, Pesangon belum dayarkan sementara kontrak bisnis telah berakhir, adanya diskriminasi terkait sejahteraan pekerja antara lain; premi shift, Tunjangan Lokasi Kerja, struktur dan skala upah. Biaya control pasca MCU.	Kepentingan	selesai mediasi	menunggu anjuran MHI
11	09/03/2024	Sdr. Faizal Ibrahim Perwakilan Pekerja PT. Harapan Sejahtera Utama	Sdr. Faizal Ibrahim Perwakilan Pekerja PT. Harapan Sejahtera Utama	PT. Harapan Sejahtera Utama	Masih Ada yang bersatus PKWT, Pesangon belum dayarkan sementara kontrak bisnis telah berakhir, adanya diskriminasi terkait sejahteraan pekerja antara lain; premi shift, Tunjangan Lokasi Kerja, struktur dan skala upah. Biaya control pasca MCU.	Kepentingan	selesai mediasi	menunggu anjuran MHI
12	09/03/2024	Sdr. Aditya Perwakilan Pekerja PT. Minja Global Mandiri	Sdr. Aditya Perwakilan Pekerja PT. Minja Global Mandiri	PT. Minja Global Mandiri Utama	Masih Ada yang bersatus PKWT, Pesangon belum dayarkan sementara kontrak bisnis telah berakhir, adanya diskriminasi terkait sejahteraan pekerja antara lain; premi shift, Tunjangan Lokasi Kerja, struktur dan skala upah. Biaya control pasca MCU.	Kepentingan	selesai mediasi	menunggu anjuran MHI



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh NELY HARYATI BATARA, S.E Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA BIDANG

A. ABD RASYID, S.Hut

Pangkat: Penata TK. I

Nip. 19840321 200502 1 003

**EVALUASI KINERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan				%	Ket
		Satuan	Target	Realisasi			
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas	Kasus	Triwulan I	1	0	0%	
			Triwulan II	1			
			Triwulan III	1			
			Triwulan IV	1			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang difasilitasi dan di Mediasi	Kasus	Triwulan I	5	15	100%	
			Triwulan II	5			
			Triwulan III	7			
			Triwulan IV	3			

Malili, Maret 2024
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

NELY HARYATI BATARA, SE
NIP. 19800517 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah

MALILI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

SUB KEGIATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA.

A. LATAR BELAKANG

Hubungan Industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atas proses produksi barang atau jasa disuatu perusahaan, sehingga hubungan industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja / buruh dengan pengusaha yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Perselisihan di bidang industrial merupakan hal yang sangat dinamis, baik itu mengenai hak-hak normatif yang telah ditetapkan dan yang belum ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh kedua belah pihak(bipartit) yang berselisih, agar memperoleh hasil kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian perselisihan bipartit ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak lain. Namun tak jarang penyelesaian perselisihan melalui bipartit tidak menghasilkan kesepakatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga peran pihak ketiga (pemerintah) sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat hubungan industrial (pekerja/buruh dan pengusaha), pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . Upaya fasilitasi tersebut dilakukan dengan kegiatan mediasi oleh mediator hubungan Industrial yang telah memiliki legitimasi dari kementerian Tenaga Kerja.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota antara lain :

- 1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
- 11) Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi penyelesaian hubungan industrial dengan tujuan agar pekerja/buruh dan pengusaha dapat menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh, pengurus perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh agar sesuai dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku dan norma yang disepakati bersama dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama sehingga tercipta Hubungan Industrial yang kondusif, dinamis dan berkeadilan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan ini mencakup pada tujuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Bentuk Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota yaitu dalam bentuk kegiatan pembinaan, fasilitasi dan mediasi hubungan industrial.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berupa pembinaan, fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan industrial. Metode Pembinaan diberikan kepada pekerja/buruh dan pengusaha pada saat adanya pengaduan dari salah satu pihak, pembinaan bisa dilakukan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur atau melakukan kunjungan keperusahaan-perusahaan. Sedangkan mediasi akan dilaksanakan apabila dalam perundingan antara kedua belah pihak (bipartit) tidak menghasilkan kesepakatan.

Perselisihan hubungan Industrial pada triwulan I ditargetkan 5 kasus namun yang mendaftarkan kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 15 kasus. Dimana terdapat 5 kasus diselesaikan melalui sidang mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial dengan menghasilkan 5 (lima) Anjuran dan 3 kasus (tiga) menunggu jadwal mediasi, sementara 3 (tiga) kasus diarahkan untuk melakukan bipartit dengan pihak pengusaha, 2 (dua) kasus selesai Bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama, 2(dua) kasus sementara berproses menunggu Jadwal klarifikasi.

3. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi kegiatan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Anggaran Tahun 2024 Kab. Luwu Timur.

4. Waktu Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota direncanakan selama 12 bulan mulai Bulan Januari s.d Desember 2024, Pada Triwulan I waktu dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U	S E P	O K T	N O V	D E S
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA

a) Capaian Program

Capaian program hubungan industrial pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan didaerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten / kota Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah

terlaksananya fasilitasi dan mediasi terhadap perselisihan yang diajukan pekerja/buruh dan pengusaha serta serikat pekerja/serikat buruh.

b) **Masukan**

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten / kota, pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar **Rp. 119.262.400,- (Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).**

c) **Keluaran**

Pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten/kota Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi .

d) **Hasil**

Hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan industrial di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

G. BIAYA PELAKSANAAN

Pagu Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten kota pada Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **Rp.23.208.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah),** Realisasi Anggaran sebesar **Rp.5.325.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau 22,94%, Rendahnya realisasi anggaran TW I disebabkan adanya pergantian aplikasi keuangan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA. 2023	ANGGARAN TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSEN TASE (%)
1.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor ATK	195.000	195.000	0	0
2	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover	253.500	253.500	0	0
3.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	1.418.900	630.000	595.000	94,44
4.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	330.000,00	330.000	0	0
5.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor bahan Komputer	455.000	260.000	0	0,00
6.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000	1.500.000	0	0,00
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mediator, Pembawa Acara dan Panitia	12.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
8.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67
9.	Belanja Sewa Kendaraan bermotor Penumpang	3.600.000	600.000	530.000	88,33
10.	Belanja Sewa Hotel	6.000.000	1.000.000	200.000	20,00
11.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.760.000,00	12.490.000	7.090.000	56,00
	JUMLAH	119.262.400,00	23.208.500,00	11.564.700,00	22,94,%

H. DOKUMENTASI (Terlampir).

2.1 PENUTUP

Anggaran Kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten kota Tahun Anggaran 2024 sifatnya disediakan sehingga realisasi anggaran sangat dipengaruhi oleh jumlah kasus yang difasilitasi dan dimediasi serta adanya penggantian aplikasi keuangan.

Dibuat Oleh,
PPTK /Kabid HI & Jamsostek

A. ABD. RASYID, S.Hut
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19840321 200502 1 003

Mengetahui;
Kepala Dinas

KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19810511 199912 1 001

DAFTAR KASUS PENCATATAN PERSELISIHAN
PADA SEKSI PENYELESAIAN PROSEDURE, PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	TANGGAL PENCATATAN	NAMA /PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERSELISIHAN	PIHAK YANG BERSELISIH		PERMASALAHAN / TUNTUTAN	JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	KETERANGAN	
			SERIKAT PEKERJA - SERIKAT BURUH / PEKERJA	PERUSAHAAN / SERIKAT PEKERJA- SERIKAT BURUH				
1	02/01/2024	Sdr. Ibnu Sabil (Eks. Pekerja PT. Abe Barokah Jaya)	Sdr. Ibnu Sabil (Eks. Pekerja PT. Abe Barokah Jaya)	PT. Abe Barokah Jaya	Kontrak kerja tidak diperpanjang	hak	Selesai Bipartit	PB
2	26/01/2024	PK. FPE KSBSI PT. Vale Indonesia	PK. FPE KSBSI PT. Vale Indonesia	PT. Vale Indonesia Tbk.	Perbedaan penafsiran terhadap pemotongan pinjaman housing loan 1 dan 2 (15% s/d 25%) dan housing loan untuk perbaikan 1 dan 2 (10% s/d 15%)	Kepentingan	Selesai	Mediasi /Anjuran
3	05/02/2024	Ario Karim (Eks. Pekerja PT. Lycon Asia Mandiri))	Ario Karim (Eks. Pekerja PT. Lycon Asia Mandiri))	PT. Lycon Asian Mandiri	Kontrak kerja tidak diperpanjang	Hak	Selesai / Klarifikasi	
4	29/02/2024	PK. FPE KSBSI PT. Sawerigading Utama	PK. FPE KSBSI PT. Sawerigading Utama	PT. Sawerigading Utama	Masih ada sebagian yang di kontrak PKWT, Struktur dan skala upah, Peraturan Perusahaan, pembayaran pesangon di akhir kontrak bisnis dengan PTVI	Kepentingan	sementara berproses	
5	29/02/2024	PK. FPE KSBSI PT. Harapan sejahtera utama	PK. FPE KSBSI PT. Harapan sejahtera utama	PT. Harapan sejahtera utama	Masih ada sebagian yang di kontrak PKWT, Struktur dan skala upah, Peraturan Perusahaan, pembayaran pesangon di akhir kontrak bisnis dengan PTVI.	Kepentingan	sementara berproses	

6	29/02/2024	PK. FPE KSBSI PTMinja global mandiri	PK. FPE KSBSI PTMinja global mandiri	PT. Minja Global Mandiri Utama	Masih ada sebagian yang di kontrak PKWT, Struktur dan skala upah, Peraturan Perusahaan, pembayaran pesangon di akhir kontrak bisnis dengan PTVI .	Kepentingan	sementara berproses	
7	01/03/2024	Hyat Manolo (Eks. Pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	Hyat Manolo (Eks. Pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	PT. Mandiri Harapan Jaya	Dugaan pelecehan dan membuat malu rekan kerja di tempat kerja.	Kepentingan	Selesai Mediasi	menunggu anjuran MHI
8	05/03.2024	Kamal Aksan, dkk (ek. Pekerja PT. Ale Luwu Raya	Kamal Aksan, dkk (ek. Pekerja PT. Ale Luwu Raya	PT. Ale Luwu Raya	Kompensasi belum dibayar	Hak	Selesai klarifikasi	PB / Selesai
9	07/03/2024	SP KEP Famon Global Awal Bros	SP KEP Famon Global Awal Bros	PT. Famon Global Awal Bros	Uang kompensasi belum di bayarkan	Hak	Selesai klarifikasi	diarahkan untuk bipartit
10	09/03/2024	Sdr. Taufiq Qurahman Perwakilan Pekerja PT. Sawerigading Utama	Sdr. Taufiq Qurahman Perwakilan Pekerja PT. Sawerigading Utama	PT. Sawerigading Utama	Masih Ada yang bersatus PKWT, Pesangon belum dayarkan sementara kontrak bisnis telah berakhir, adanya diskriminasi terkait sejahteraan pekerja antara lain; premi shift, Tunjangan Lokasi Kerja, struktur dan skala upah. Biaya control pasca MCU.	Kepentingan	selesai mediasi	menunggu anjuran MHI
11	09/03/2024	Sdr. Faizal Ibrahim Perwakilan Pekerja PT. Harapan Sejahtera Utama	Sdr. Faizal Ibrahim Perwakilan Pekerja PT. Harapan Sejahtera Utama	PT. Harapan Sejahtera Utama	Masih Ada yang bersatus PKWT, Pesangon belum dayarkan sementara kontrak bisnis telah berakhir, adanya diskriminasi terkait sejahteraan pekerja antara lain; premi shift, Tunjangan Lokasi Kerja, struktur dan skala upah. Biaya control pasca MCU.	Kepentingan	selesai mediasi	menunggu anjuran MHI

12	09/03/2024	Sdr. Aditya Perwakilan Pekerja PT. Minja Global Mandiri	Sdr. Aditya Perwakilan Pekerja PT. Minja Global Mandiri	PT. Minja Global Mandiri Utama	Masih Ada yang bersatus PKWT, Pesangon belum dayarkan sementara kontrak bisnis telah berakhir, adanya diskriminasi terkait sejahteraan pekerja antara lain; premi shift, Tunjangan Lokasi Kerja, struktur dan skala upah. Biaya control pasca MCU.	Kepentingan	selesai mediasi	menunggu anjuran MHI
13	19/03/2024	Sdr. Yudi, dkk (perwakilan pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	Sdr. Yudi, dkk (perwakilan pekerja PT. Mandiri Harapan Jaya	PT. Mandiri Harapan Jaya	Adanya perlakuan yang tidak adil maupun diskriminatif dari PT. Vale Indonesia, Tbk. Termasuk penetapan dan pemberian nilai struktur skala dan upah, pekerja tidak mendapatkan living allowance, premi atas kerja giliran, Biaya control pasca pelaksanaan MCU.	Kepentingan	diarahkan untuk bipartit	berproses
14	19/03/2024	Sdr. Sarwan , dkk (perwakilan pekerja PT. Minja Global Mandiri	Sdr. Sarwan , dkk (perwakilan pekerja PT. Minja Global Mandiri	PT. Minja Global Mandiri	Adanya perlakuan yang tidak adil maupun diskriminatif dari PT. Vale Indonesia, Tbk. Termasuk penetapan dan pemberian nilai struktur skala dan upah, pekerja tidak mendapatkan living allowance, premi atas kerja giliran, Biaya control pasca pelaksanaan MCU.	Kepentingan	diarahkan untuk bipartit	berproses
15	19/03/2024	Sandy (eks. Pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring)	Sandy (eks. Pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring)	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring	Sisa kontrak 1 bulan tidak dibayarkan	Hak	klarifikasi	berproses

Malili, 02 April 2024

Kabid. HI dan Jamsostek

A. ABD RASYID, S.Hut. M. Tr. A.P

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19840321 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah
MALILI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN
PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

SUB KEGIATAN

PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA
DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA
KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA.

A. LATAR BELAKANG

Hubungan Industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan di bidang hubungan industrial merupakan hal yang sangat dinamis baik itu mengenai hak-hak normatif yang telah ditetapkan ataupun belum ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh kedua belah pihak (bipartit). Penyelesaian perselisihan bipartit ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak lain. Namun tak jarang penyelesaian perselisihan melalui bipartit tidak menghasilkan kesepakatan dan hal ini dipengaruhi banyaknya faktor, sehingga peran pihak ketiga yaitu pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam rangka pencegahan dan penyelesaian perselisihan (Pekerja/buruh dan pengusaha), pemerintah berkewajiban memfasilitasi apabila terjadi konflik atau unjuk rasa / demonstrasi antara Pekerja, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit;
- 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
- 11) Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud sub kegiatan ini adalah mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha dapat menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi pekerja/buruh, pengurus perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan Pencegahan Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Bentuk Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota yaitu dalam bentuk kegiatan pembinaan dan fasilitasi.

2. Metode Pelaksanaan .

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berupa pembinaan, fasilitasi penyelesaian perselisihan industrial. Metode Pembinaan diberikan kepada pekerja/buruh dan pengusaha pada saat masuk pengaduan dari salah satu pihak atau telah dilakukan deteksi dini yang akan menimbulkan perselisihan di perusahaan, pembinaan bisa dilakukan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur atau melakukan kunjungan keperusahaan-perusahaan. Sedangkan mediasi akan dilaksanakan apabila dalam perundingan antara kedua belah pihak (bipartit) tidak menghasilkan kesepakatan.

Kegiatan pencegahan perselisihan hubungan Industrial pada triwulan I ditargetkan 1 kasus namun namun realisasi keuangan sangat rendah karena pencegahan dilakukan masih berupa pembinaan dan belum melibatkan Tim Reaksi Cepat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga honorarium Tim TRC belum di realisasikan.

Lokasi kegiatan Pencegahan Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Anggaran Tahun 2024 Kab. Luwu Timur.

3. Waktu Pelaksanaan Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota direncanakan selama 12 bulan mulai Bulan Januari s.d Desember 2024, Pada Triwulan I waktu dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U	S E P	O K T	N O V	D E S
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA

a) Capaian Program

Pencapaian program hubungan industrial pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu) di daerah kabupaten/kota. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di perusahaan sehingga tidak terjadi perselisihan.

b) Masukan

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan didaerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten kota Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar **Rp. 59.895.650,-**

c) **Keluaran**

Pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten kota Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi.

d) **Hasil**

Hasil yang diperoleh dari pencegahan perselisihan industrial di Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja adalah tercapainya perjanjian bersama melalui musyawarah mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

G. BIAYA PELAKSANAAN


Pagu Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten/kota, Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **Rp.11.765.650,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)**, Realisasi keuangan Sub kegiatan ini **sebesar Rp.0,- (NIHIL)** atau 0,00% dari target yang ditetapkan pada TW I. Hal ini disebabkan karena penanganan pencegahan kasus mogok kerja belum melibatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga honorarium Tim Reaksi Cepat tidak di realisasikan dan adanya pergantian aplikasi keuangan, namun realisasi kinerja sub kegiatan telah diberjalan sesuai dengan target yang sudah di tetapkan yaitu melalui pembinaan. hal ini dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	ANGGARAN TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSEN TASE (%)
1.	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor ATK	170.000	170.000	0	0
2.	Belanja alat /bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	432.000	432.000	0	0
3.	Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor Bahan Cetak	153.650	153.650	0	0
4.	Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor Bahan Komputer	480.000	240.000	0	0
3.	Belanja makanan dan minuman	4.000.000	1.000.000	0	0
4.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mediator, Pembawa Acara dan Panitia	20.000.000	5.000.000	0	0
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.660.000	4.770.000	0	0
	JUMLAH	59.895.650	11.765,650	0	0

2.1 PENUTUP

Anggaran kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota pada Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) di daerah kabupaten kota Tahun Anggaran 2024 sifatnya disediakan. Anggaran triwulan I tidak terealisasi sesuai target karena Tim Reaksi Cepat (TRC) belum terlibat dalam penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimana didalamnya terdapat honorarium Tim Reaksi Cepat.

Dibuat oleh :
Kabid. HI dan Jamsostek


A. ABD. RASYID, S.Hut
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19840321 200502 1 003

Malili, 05 April 2024.
Menyetujui
Kepala Dinas


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19810511 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh MARK IAN MARION, S.H Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA BIDANG

A. ABD RASYID, S.Hut

Pangkat: Penata TK. I

Nip. 19840321 200502 1 003

**EVALUASI KINERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan				Ket	
		Satuan	Target	Realisasi	%		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	OPP	Triwulan I	8	8	100%	
			Triwulan II	8			
			Triwulan III	8			
			Triwulan IV	8			
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	1			
			Triwulan III	1			
			Triwulan IV	1			
Pengembangan Pelaksanaan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	1			

Malili, Maret 2024
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

MARK IAN MARION, SH
NIP. 19850621 201001 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRSI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

LAPORAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN PEKERJA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenagakerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan serta mengurangi berbagai perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Luwu Timur

Adapun dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenagakerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- d. Permenaker Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggajian Anggota Dewan Pengupahan.
- e. Permenaker Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
- f. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 131/D-08/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Tim Sekretariat Dewan Pengupahan Masa Jabatan Tahun 2022-2025.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini melaksanakan rapat-rapat membicarakan dan merumuskan kebijakan pengupahan di Kabupaten Luwu Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud & Tujuan

Adapun maksud dan tujuan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja adalah dengan melaksanakan Rapat merumuskan kebijakan pengupahan di kabupaten.

D. SASARAN

Adapun sasaran sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja adalah pengusaha dan pekerja/ buruh.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BENTUK PELAKSANAAN

Bentuk pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja di bidang hubungan industrial dan jamsostek Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah melakukan rapat Dewan Pengupahan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan terkait Pengupahan di Kabupaten dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja yaitu dilaksanakan tiga kali pada Triwulan 2, 3 dan 4 Tahun 2024 dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

C. MASUKAN

Jumlah anggaran sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja: **Rp. 75.124.800,-**

D. KELUARAN

Dokumen UMK yang dihasilkan.

E. TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja pada Triwulan I adalah hasil rapat Dewan Pengupahan, tidak terlaksana.

F. REALISASI KEGIATAN

NO	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI TRIWULAN I	SISA
1	Rp.75.124.800,-	Rp.4.010.000,-	Rp.71.114.800,-

G. KENDALA/SOLUSI

Pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenagakerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja triwulan I TIDAK ADA RAPAT, kegiatan Rapat Dewan Pengupahan akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan Triwulan IV.

H. PENUTUP

Demikian Laporan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenagakerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja.

Menyetujui,
Kadis Transpaker

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19810511 199912 1 001

Malili, 29 Maret 2024

Dibuat oleh,
PPTK

A.ABD.RASYID, S.Hut, M.Tr.A.P.

Pangkat : Penata Tk I

NIP : 19840611 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRSI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

LAPORAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pelaksanaan oprasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan serta mengurangi berbagai perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan oprasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- c. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan PP nomor 8 Tahun 2005 tentang LKS Tripartit
- e. Kemenaker nomor 201 tahun 2001 tentang Keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial
- f. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 130/D-08/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Periode Tahun 2022-2025

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini melaksanakan rapat-rapat membicarakan dan merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud & Tujuan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota adalah dengan melaksanakan Rapat merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten.

D. SASARAN

Adapun sasaran kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota adalah pengusaha dan pekerja/ buruh.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BENTUK PELAKSANAAN

Bentuk pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota di bidang hubungan industrial dan jansostek Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah melakukan rapat-rapat Lembaga kerjasama Tripartit untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota yaitu dilaksanakan Empat kali pada Triwulan 2,3 dan 4 Tahun 2024 dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

C. MASUKAN

Jumlah anggaran sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota: **Rp. 85.669.850,-**

D. KELUARAN

Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan.

E. TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota pada Triwulan I adalah Rekomendasi Hasil Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit, tidak terlaksana kegiatan Rapat Tripartit dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV.

F. REALISASI KEGIATAN

NO	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI TRIWULAN I	SISA
1	Rp.85.669.850,-	Rp.5.189.800,-	Rp.80.480.050,-

G. KENDALA/SOLUSI

Pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota triwulan I belum terlaksana karena rapat akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV.

H. PENUTUP

Demikian Laporan sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota.

Menyetujui,
Kadis Transnaker

KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19810511 199912 1 001

Malili, 29 Maret 2024

Dibuat oleh,
PPTK

A.ABD.RASYID, S.Hut, M.Tr.A.P.
Pangkat : Penata Tk I
NIP : 19840611 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRSI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

M A L I L I 92981

LAPORAN SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPUTILASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh diharapkan bisa menjadi perwakilan pekerja untuk menyampaikan permasalahan jika ada hak-hak pekerja yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha, dan juga sebagai keterwakilan dalam hubungan industrial.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Kemenaker Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait tugas dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud & Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi adalah melakukan pendataan serikat pekerja/serikat buruh yang aktif dan tidak dan pembinaan serikat pekerja/serikat buruh terkait tugas dan fungsi serikat dalam mewakili pekerja.

D. SASARAN

Adapun sasaran Sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi adalah pekerja/ buruh.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BENTUK PELAKSANAAN

Bentuk pelaksanaan Sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi di bidang hubungan industrial dan jamsostek Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah melakukan pendataan serikat pekerja/serikat buruh yang aktif dan tidak juga melakukan pembinaan serikat pekerja/serikat buruh terkait tugas dan fungsi serikat bagi pekerja dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi yaitu dilaksanakan empat kali pada pada Triwulan 1,2,3 dan 4 Tahun 2024 dilaksanakan di Wilayah Kab. Luwu Timur.

C. MASUKAN

Jumlah anggaran Sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi : **Rp. 49.269.950,-**

D. KELUARAN

Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina.

E. TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi pada Triwulan I target 8 serikat pekerja/serikat buruh dalam Perusahaan, terealisasi 100%.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA SERIKAT	KETERANGAN
1	PT. SAWERIGADING UTAMA	PK FPE KSBSI PT SWU	52 ANGGOTA
2	PT. MINJA GLOBAL MANDIRI	PK FPE KSBSI PT.MGM	80 ANGGOTA
3	PT. VALE INDONESIA, Tbk	PK FPE KSBSI PT. VALE	200 ANGGOTA
4	PT. VALE INDONESIA, Tbk	SSV PT. VALE	27 ANGGOTA
5	PT. PUMA JAYA UTAMA	PK FPE KSBSI PT.PJU	27 ANGGOTA
6	PT. SAWERIGADING UTAMA	PK FPE KSBSI PT.SWU	30 ANGGOTA
7	PT. VALE INDONESIA, Tbk	PUK SPBI PT. VALE	200 ANGGOTA
8	PT .HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	PK FPE KSBSI PT HSU	20 ANGGOTA

F. REALISASI KEGIATAN

NO	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI TW I	SISA
1	Rp.49.269.950,-	Rp.4.010.00,-	Rp.45.259.950,-

G. KENDALA/SOLUSI

Gaji upah jasa yang masih menunggu Surat Keputusan.

H. PENUTUP

Demikian Laporan sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.

Menyetujui,
Kadis Transpaker

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19810511 199912 1 001

Malili, 29 Maret 2024

Dibuat oleh,
PPTK

A.ABD.RASYID, S.Hut, M.Tr.A.P.

Pangkat : Penata Tk I

NIP :19840611 200502 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

MALILI

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh NASRULLAH, SP.M.Si Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA BIDANG

A. ABD RASYID, S.Hut

Pangkat: Penata TK. I

Nip. 19840321 200502 1 003

**EVALUASI KINERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Sub Kegiatan							Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	%	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB	Perusahaan	Triwulan I	9	9	100%	
			Triwulan II	9			
			Triwulan III	9			
			Triwulan IV	9			
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina	Perusahaan	Triwulan I	4	4	100%	
			Triwulan II	4			
			Triwulan III	4			
			Triwulan IV	3			

Malili, Maret 2024
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

NASRULLAH, SP. M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19721007 200301 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah,
MALILI 92981

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat :
 - a. Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan berdasarkan anggaran kas.
 - b. Mempersiapkan administrasi penyusunan naskah Kerjasama antar Daerah (KSAD).
 - c. Melaksanakan kegiatan penyiapan lokasi untuk pembangunan RTJK Penempatan Tahun 2024 untuk Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan Transmigran Penduduk Setempat (TPS).
 - d. Menyusun rencana teknis proses pendaftaran dan seleksi untuk warga Transmigrasi Penduduk Setempat Tahun 2024.
 - e. Melakukan Monitoring setiap triwulan kepada warga Transmigran.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

Malili, April 2024

KEPALA BIDANG






X RAKHSAN. R. S.Sos, M.Si

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 198008072001031002

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN : Evaluasi kinerja perangkat daerah
 HARI/TANGGAL :
 TEMPAT : Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN	
1	RAKHSAN R	KABID PKPT	L	1.	
2	Erfina	F. PSM	P	2.	
3	RUSDIANTO	STAF	L	3.	
4	Ayu Ashari	STAF	P	4.	
5	Rian Permana P.	STAF	L	5.	
6	Najamuddin	STAF	L	6.	
7	ISMAIL	STAF	L	7.	
8				8.	
9				9.	
10				10.	

Mallu, 2023
 Mengetahui;
KERALA BIDANG,

RAKHSAN R, S.Sos
 Pangkat : Penata TK I
 NIP. 19800807 200103 1 002

Rapat Evaluasi TW 1 Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2T).





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN KAWASAN TRANSMIGRASI
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Rakhsan. R. S.Sos, M.Si Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, K.M.I

M A L I L I

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Erfina Aras, SE Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA DINAS

RAKHSAN. R. S.Sos, M.Si

Pangkat: Penata TK.1

Nip. 119800807 200103 1 002

**EVALUASI KINERJA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Program							Kegiatan							Sub Kegiatan							Ket	
Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%					
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	%	Triwulan I	0	0	0%	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan	Ha	Triwulan I	0	0	0%	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%		
			Triwulan II	0						Triwulan II	0						Triwulan II	0				
			Triwulan III	0						Triwulan III	0						Triwulan III	0				
			Triwulan IV	100%						Triwulan IV	60						Triwulan IV	1				
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Ha	Triwulan I	0	0	0%	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Warga transmigran yang ditempatkan	KK	Triwulan I	0	0	0%	Koord.nasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%		
			Triwulan II	0						Triwulan II	0						Triwulan II	0				
			Triwulan III	0						Triwulan III	0						Triwulan III	0				
			Triwulan IV	50 Ha						Triwulan IV	30						Triwulan IV	3				

Mallil, Maret 2024
Kepala Bidang

RAKHSAN, R. S. Sos, M.Si
Pangkat : Penata Tk. 1
NIP. 19800807 200203 1 002

EVALUASI KINERJA BIDANG PENYIAPAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024

Uraian	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Target			%	Ket
			Satuan	Triwulan I	Triwulan II		
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	1			
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Ha	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	60			
			Triwulan IV	0			
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	3			
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi	KK	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	30			
Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Warga Transmigrasi yang diseleksi	Orang	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	150			
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Warga Transmigrasi yang diseleksi	KK	Triwulan I	38	38	100%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			

Malili, Maret 2024
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

ERFINA ARAS, SE
NIP. 19781204 200604 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRISIDAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah
MALILI 92981

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk.

Adanya pembangunan transmigrasi diharapkan bisa mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau sedang berkembang dimasing-masing daerah. Untuk hal ini diperlukan adanya perencanaan pembangunan transmigrasi berbasis kawasan yang pada dasarnya merupakan upaya menciptakan keterkaitan/terkoneksi dengan kawasan sekitarnya membentuk satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara utuh (holistik) dan komprehensif dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi untuk anggaran Tahun 2024 mencakup Ruang lingkup wilayah dalam hal Identifikasi Lokasi yang rencana pembangunan Tahun Anggaran 2024 dan Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN :

A. Maksud

Maksud dilaksanakan Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi adalah adanya Kawasan yang terindikasi berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan transmigrasi yang di peruntukkan bagi masyarakat .

B. Tujuan

- a. Melakukan studi untuk mengetahui dan menghimpun informasi ruang wilayah di Kabupaten Luwu Timur yang terindikasi berpotensi bisa diusulkan sebagai kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan penelusuran data primer dan data sekunder yang meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya , tata ruang serta aspirasi daerah.
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

1.4 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yaitu Terlaksananya Identifikasi Kawasan Transmigrasi.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Rencana Tekhnis Satuan Permukiman,
2. Inventarisasi Tapal Batas,
3. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan terkait HPL lokasi,
4. Pembuatan Asboul Drowin (ABD),
5. Laporan hasil Kegiatan .

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yaitu pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

C. Masukan

Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 28.336.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).**

D. Keluaran

Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi.

E. Target dan Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2024


Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di identifikasinyang ditargetkan sampai dengan triwulan I yaitu 0 (Nol) Kawasan, sedangkan realisasi kegiatan 0 (nol) dengan capaian kegiatan sebesar 0 (nol) %. Pada kegiatan ini masih dalam proses koordinasi, dan ditargetkan pada triwulan IV karena berkaitan dengan rencana pembangunan RTJK warga TPS dan TPA.

F. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 **Rp. 28.336.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**, dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I (satu) sebesar **Rp. 3.790.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** atau sebanyak **13 %** dari pagu anggaran.

Demikian laporan triwulan I (Satu) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan,
Dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi


RAKHSAN R, S.Sos, M.Si
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip. 19800807 200103 1 002

Dibuat oleh
Pejabat Fungsional,


ERFINA ARAS, SE
Pangkat : Penata TK.I /III.d
Nip. 19781204 200604 2 019

Kepala Dinas,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk.

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan transmigran dapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan untuk pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Menjadi Calon Transmigran harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah. Seleksi calon transmigran diperlukan agar kriteria mengenai calon transmigran dapat dipenuhi, dalam rangka lebih menjamin tercapainya sasaran penyelenggara transmigran.

Pelayanan seleksi meliputi seleksi berkas, wawancara langsung dan verifikasi rumah warga calon transmigran. Calon Transmigran yang dinyatakan lulus seleksi diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan. pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pendaftaran dan Seleksi (Pendafsi) calon transmigrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi khususnya dalam rekrutmen calon transmigran.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk Anggaran Tahun 2024. Mencakup pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Transmigrasi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Luwu Timur serta di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dilaksanakan Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan transmigrasi yang berasal dari satu Daerah Kabupaten/Kota adalah tersedianya calon transmigran untuk Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah lulus seleksi yang kemudian ditetapkan statusnya sebagai Transmigran melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

B. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

1.4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari satu Daerah Kabupaten/Kota yaitu Terlaksananya Seleksi Calon Transmigran Penduduk Sekitar (TPS) .

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari satu Daerah Kabupaten/Kota dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Seleksi
2. Rapat Tim Seleksi untuk membahas tahapan-tahapan seleksi dan syarat-syarat seleksi calon transmigran
3. Pendaftaran/Pemasukan Berkas
4. Seleksi Berkas
5. Wawancara langsung kepada calon transmigran yang telah memenuhi persyaratan.
6. Melakukan verifikasi lapangan atau peninjauan langsung kerumah warga calon transmigran.
7. Pengelolaan Data
8. Penetapan status sebagai calon transmigran dengan SK Bupati

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari satu Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada Bulan Maret 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. Masukan

Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 37.001.600,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seribu Enam Ratus Rupiah).**

D. Keluaran

Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 yaitu Jumlah calon Warga transmigran yang diseleksi.

E. Target dan Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2024


Jumlah Calon Transmigrasi yang ditargetkan sampai dengan triwulan I yaitu 0(nol) Kepala Keluarga (KK), sedangkan realisasi kegiatan 0 (nol) dengan capaian kegiatan sebesar 0 (nol) %. Tidak terealisasinya target karena direncanakan pada Bulan Oktober-Desember atau Triwulan IV, namun pada kegiatan ini proses koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat.

F. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 **Rp. 37.001.600,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seribu Enam Ratus Rupiah)**, dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I (Satu) sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

Demikian laporan Triwulan I (Satu) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan,
Dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi


RAKHSAN R. S.Sos,M.Si
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip. 19800807 200103 1 002

Dibuat oleh
Pejabat Fungsional,


ERFINA ARAS, SE
Pangkat : Penata TK.I /III.d
Nip. 19781204 200604 2 019

Kepala Dinas,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRISIDAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk. Sehingga transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan Transmigran dapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sehingga dengan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 195 (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan." Bahkan pasal 196 (2) lebih tegas lagi berisi "perintah" untuk membuat kerjasama antar daerah, dengan menyatakan: "Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat."

Kerjasama antar daerah memberikan kontribusi dan asas manfaat terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat transmigrasi. Sehingga upaya mewujudkan kerjasama antar daerah merupakan aksi vital dan urgens untuk segera di praktekan dalam otonomi daerah. Pelaksanaan atas nama suci kerjasama antar daerah

niscaya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan daerah jika dibanding dengan niat baik para inisiator dan para implementator.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota untuk Anggaran Tahun 2024 mencakup Koordinasi dan singkronisasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi serta Kementerian Desa PDT Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dilaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota adalah tersedianya MOU Penempatan warga Transmigran.

B. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

1.4 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yaitu tersedianya MOU Penempatan warga Transmigran.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Perencanaan Rumah Tempat Jamban Keluarga (RTJK),
2. Pembinaan Warga Transmigran,
3. Rapat koordinasi Tingkat Propinsi dan Kementerian Terkait Pembangunan,
4. Laporan hasil Kegiatan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yaitu pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. Masukan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 218.710.800,- (Dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah)**.

D. Keluaran

Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah MOU yang direalisasikan.

E. Target dan Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2024


Jumlah MOU yang direalisasikan yang ditargetkan sampai dengan triwulan I yaitu 0 (Nol), sedangkan realisasi kegiatan 0 (nol) dengan capaian kegiatan sebesar 0 (nol) %. Tidak terealisasinya target karena direncanakan pada Bulan Oktober-Desember atau Triwulan IV namu pada kegiatan ini dalam proses koordinasi dan proses penyusunan dan pembahasan MOU/ KSAD untuk penempatan Tahun 2024.

F. Realisasi Keuangan

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 **Rp. 218.710.800,- (Dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah)**, dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I (satu) sebesar **Rp. 45.121.260,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)** atau **21 %** dari pagu anggaran

Demikian laporan triwulan I (Satu) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan,
Dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi


RAKHSAN R, S.Sos, M.Si
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip. 19800807 200103 1 002

Dibuat oleh
Pejabat Fungsional,


ERFINA ARAS, SE
Pangkat : Penata TK.I /III.d
Nip. 19781204 200604 2 019

Kepala Dinas,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRISIDAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah

MALILI 92981

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk. Sehingga transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan Transmigran dapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh Pemerintah Daerah tujuan, baik Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pencadangan Tanah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi (RKT), dimana tanah tersebut ditentukan peruntukannya untuk pembangunan SP-Baru, pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar, pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan investasi, pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar, dan/atau SP-Tempatan.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk anggaran Tahun 2024 mencakup Identifikasi Lokasi yang rencana pembangunan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan dikantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN :

A. Maksud

Maksud dilaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah tersedianya lahan transmigrasi yang clean dan clear yang diperuntukkan bagi Masyarakat.

B. Tujuan

Memperoleh data dan masukan terkait penyediaan tanah dalam pembangunan permukiman transmigrasi agar memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) dan Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

1.4 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi yaitu Terlaksananya Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Survei Lokasi persiapan pembangunan Transmigrasi,
2. Surat pernyataan dari tokoh Masyarakat sekitar tentang lokasi yang clean and clear,
3. Koordinasi dengan KPHL dan BPN terkait Status rencana Lahan pembangunan transmigrasi dan penentuan tanda batas kawasan.,
4. Laporan hasil Kegiatan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi yaitu pada bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. Masukan

Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 54.140.650,- (Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).**

D. Keluaran

Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 Yaitu Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

E. Target dan Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2024


Luas Penyediaan Lahan Pembagunan Kawasan Tarnsmigrasi yang ditargetkan sampai dengan triwulan I yaitu 0 (Nol) Ha, sedangkan realisasi kegiatan 0 (nol) dengan capaian kegiatan sebesar 0 (nol) %. Tidak terealisasinya target karena direncanakan pada Triwulan III namun kegiatan ini berjalan dalam proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan kegiatan belanja modal telah terlaksana.

F. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagai Tahun Anggaran 2023 **Rp. 54.140.650,- (Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**, dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I (satu) sebesar **Rp. 36.190.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** atau **67%** dari pagu anggaran.

Demikian laporan triwulan I (Satu) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan,
Dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi


RAKHSAN R, S.Sos,M.Si
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip. 19800807 200103 1 002

Dibuat oleh
Pejabat Fungsional,


ERFINA ARAS, SE
Pangkat : Penata TK.I /III.d
Nip. 19781204 200604 2 019

Kepala Dinas,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRSIDAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah
MALILI 92981

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk. Sehingga transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan Transmigran dapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pembangunan perumahan / kawasan transmigrasi berhubungan positif pada aspek sosial, ekonomi masyarakat jika ditinjau dari segi mata pencaharian dan pendapatan . Pembangunan perumahan juga menunjukkan hubungan pada sub variabel lingkungan, yaitu kualitas jalan, ketersediaan air bersih, kualitas drainase dan penggunaan daya listrik, dll. Sehingga dapat diketahui adanya perubahan penggunaan lahan dan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat akibat adanya pembangunan perumahan/kawasan transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran untuk anggaran Tahun 2024 mencakup Fasilitasi Pembangunan RTJK Transmigran Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di UPT Mahalona SKPC I Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dilaksanakan Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran adalah tersedianya kawasan transmigrasi / permukiman transmigrasi yang baik yang diperuntukkan bagi Masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya.

B. Tujuan

- Melakukan penyesuaian data (cross-check) yang ada di RTSP dengan kondisi lapangan .
- Melakukan penyesuaian tata ruang akibat perubahan kebijakan pembangunan transmigrasi
- Melakukan penyesuaian tata ruang sebagai akibat dari perubahan alokasi lahan dan pola permukiman yang dikembangkan
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

1.4 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran yaitu :

- Tersusunnya struktur dan tata ruang transmigrasi yang terintegrasi dengan desa/masyarakat setempat.
- Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan RTJK Transmigrasi .

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran sebagai berikut:

1. Perencanaan Rumah Tinggal Jamban Keluarga (RTJK),
2. Perekrutan Warga Transmigran Lokal,
3. Seleksi Calon warga Transmigran,
4. Sosialisasi Calon Warga Transmigran,
5. Koordinasi dengan instransi Terkait, (Dinas Sosial.Dinkes,Capil),
6. Pelatihan Dasar Umum yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Transmigrasi Propinsi maupun Daerah.
7. Laporan hasil Kegiatan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran yaitu pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. Masukan

Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 46.348.950,- (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

D. Keluaran

Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran Tahun Anggaran 2024 yaitu Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi Kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dan jumlah RTJK yang di fasilitasi.

E. Target dan Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2024


Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi yang ditargetkan sampai dengan triwulan I yaitu 0 (Nol) dokumen, sedangkan realisasi kegiatan 0 (nol) dengan capaian kegiatan sebesar 0 (nol) %. Tidak terealisasinya target karena direncanakan pada Bulan Oktober –Desember atau Triwulan IV, namun pada kegiatan ini proses koordinasi untuk fasilitasi penyiapan pembangunan RTJK dan FU warga transmigrasi dilaksanakan.

F. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran Tahun Anggaran 2024 **Rp. 46.348.950,- (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).** dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I (satu) sebesar **Rp.3.530.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 8% dari pagu anggaran.**

Demikian laporan triwulan I (Satu) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Menyetujui
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan,
Dan Pembangunan permukiman Transmigrasi


RAKHSAN R, S.Sos,M.Si
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip. 19800807 200103 1 002

Dibuat oleh
Pejabat Fungsional,


ERFINA ARAS, SE
Pangkat : Penata TK.I /III.d
Nip. 19781204 200604 2 019

Kepala Dinas,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah
M A L I L I 92981

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk.

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan Transmigran dapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sebelum adanya penempatan transmigrasi maka perlu dilakukan penyuluhan terhadap calon transmigran dimana tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan informasi tentang adanya program transmigrasi, informasi gambaran lokasi, persyaratan calon transmigrasi, hak-hak transmigrasi, kewajiban transmigrasi, larangan transmigrasi serta pencabutan status transmigrasi sehingga dengan adanya penyuluhan ini masyarakat atau calon transmigran benar-benar paham dan mengerti, siap dengan tantangan dan konsekuensi yang akan dihadapi sebelum dan apabila telah menjadi warga transmigrasi. Adapun peserta penyuluhan transmigrasi adalah dari tokoh masyarakat, RW, RT, PKK dan serta warga rentan miskin yang menjadi sasaran program transmigrasi yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan penyuluhan transmigrasi.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub kegiatan Penyuluhan Transmigrasi untuk Anggaran Tahun 2024 mencakup pembentukan tim kerja, permintaan tenaga ahli/narasumber, penyediaan

alat studio audio, penyediaan barang habis pakai dan belanja perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja serta di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN :

A. Maksud

Maksud dilaksanakan Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi adalah Terlaksananya Penyuluhan Calon Warga Transmigran untuk Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang telah lulus seleksi yang kemudian ditetapkan statusnya sebagai Calon Transmigran melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

B. Tujuan

- Untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan calon transmigran.
- Untuk meningkatkan kesiapan dan adaptasi calon transmigran.
- Untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian calon transmigran.
- Untuk mendorong Integrasi Sosial dan Budaya calon transmigran.
- Untuk meningkatkan Partisipasi dan Keterlibatan calon transmigran dalam proses pembangunan di wilayah transmigrasi.
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

1.4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi yaitu Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi.

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ke Ditjen PPKTrans dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan Terkait Rencana Penempatan Warga Transmigran Asal (TPA) Tahun 2024,
2. Koordinasi di Kantor Desa dalam wilayah Penjaringan Calon Transmigran penduduk setempat (TPS) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024,
3. Koordinasi di Kantor UPT Mahalona SKPC I Koromalai.
4. Laporan hasil Kegiatan .

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi yaitu pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. Masukan

Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 30.580.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).**

D. Keluaran

Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 yaitu Jumlah calon warga Transmigran yang diseleksi.

E. Target dan Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2024


Jumlah calon warga Transmigrasi yang ditargetkan sampai dengan triwulan I yaitu 38 (tiga puluh delapan) Kepala Keluarga (KK), sedangkan realisasi kegiatan 38 (tiga puluh delapan) dengan capaian kegiatan sebesar 100 (Seratus) %. Target Telah terealisasi sesuai yang direncanakan pada Bulan Januari s/d Maret atau Triwulan I.

F. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 Rp. 30.580.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I (satu) sebesar Rp. 28.163.500,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 92 % dari pagu anggaran.

Demikian laporan Triwulan I (Satu) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan,
Dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi


RAKHSAN R, S.Sos,M.Si
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Nip. 19800807 200103 1 002

Dibuat oleh
Pejabat Fungsional ,


ERFINA ARAS, SE
Pangkat : Penata TK.I /III.d
Nip. 19781204 200604 2 019

Kepala Dinas,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19810511 199912 1 001


1. Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Tahun 2024



2. Pemasangan Tugu / Tanda Tapal Batas Lainnya di UPT SKPC 1 Koromalai



3. Kegiatan Pelatihan Dasar Umum bagi Warga Transmigran Penempatan Tahun 2023 di UPT SKPC 1 Koromalai.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, KM 1

MALILI

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I T.A 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi TW I Tahun Anggaran 2024, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan melihat hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I, maka terdapat beberapa penilaian sebagai berikut :

1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Arif, SE)
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan..
 - b. Capaian kinerja dalam menyelesaikan sub kegiatan dengan baik dalam pelaksanaan perencanaan dan penyusunan anggaran kas sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, Dan Kelembagaan Transmigrasi untuk lokasi Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona.
2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Sugeng Widodo, ST)
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal penumbuhan peningkatan SDM warga transmigrasi terutama bidang usaha pertanian.
 - b. Capaian kinerja dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan baik pada instansi terkait, dalam rangka ketersediaan narasumber dan pelaksanaan penyuluhan dukungan sarana dan prasarana kebutuhan warga transmigrasi, serta penumbuhan dan pembentukan kelompok tani.

Demikian Penilaian kinerja dibuat sebagai tindak lanjut evaluasi berjenjang di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Maret 2024

Kepala Bidang Pengembangan
Kawasan Transmigrasi,

SUMARIANTO, SP, MP

NIP 19700206 200312 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, KM 1

MALILI

**ATAS KINERJA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan dari SUMARIANTO, SP, MP Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Maret 2024

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pemina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001

**EVALUASI KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Sub Kegiatan						Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%		
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	Orang	Triwulan I	0	0	0%	Koordinasi dan Persiapan
			Triwulan II	92			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			

Malili, Maret 2024
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

SUGENG WIDODO, ST
NIP. 19800313 200902 1 001

**EVALUASI KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Sub Kegiatan				Ket
				Target	Realisasi		
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah DED/Gambar yang dibuat	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0			
			Triwulan III	4			
			Triwulan IV	0			
	Jumlah Batas Lahan Transmigran yang diBangun	Paket	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	2			
			Triwulan III	0			
			Triwulan IV	0			

Malili, Maret 2024
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

ARIF, SE
NIP. 19730321 200904 1 001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan . Kesejahteraan warga transmigran diperoleh melalui tahap seleksi, kemudian pembekalan berbagai pelatihan , pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan pengembangan dari hasil pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam rangka kemandirian satuan permukiman suatu daerah di kawasan transmigrasi maka diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu salah satu upaya untuk mencapainya dilakukan pembinaan usaha ekonomi warga transmigrasi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan di Wilayah Kawasan Terpadu Mandiri KTM Mahalona Kecamatan Towuti.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Prograam Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman serta peningkatan infrastruktur, social, ekonomi, dan kelembagaan.

D. Sasaran

Saran yang diinginkan dicapai dalam pelaksanaan program adalah peningkatan SDM transmigrasi yang handal dan mandiri serta tersedianya infrastruktur dasar dan penunjang dalam kehidupan sehari-hari.

E. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona yang juga merupakan 52 Kawasan Perioritas Pembangunan Nasional (KPPN) untuk meningkatkan kualitas perekonomian sebagai wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk pembangunan berkelanjutan.

F. Waktu Pelaksanaan

Program Pengembanagan Kawasan Transmigrasi untuk TW I dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Maret 2024.

G. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

H. Realisasi

Anggaran yang digunakan dalam Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Timur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 508.889.650,- (*Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan realisasi keuangan dari program sebesar Rp. 42.189.320,- (*Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) atau 8,29 %. Sedangkan realisasi keuangan dari target triwulan I sebesar 63,59 %.

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Realisasi TW I (Rp)	Realisasi dari Target		Sisa (Rp)
				Rp.	%	
1	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	139.369.750	32.859.172	24.504.320	74,57	114.865.430
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	369.519.900	33.477.400	17.685.000	52,83	351.834.900
	Jumlah	508.889.650	66.336.572	42.189.320	63,59	466.700.330

J. KESIMPULAN

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini merupakan peningkatan sumber daya manusia warga transmigrasi dalam rangka kemandirian satuan permukiman dan penguatan infrastruktur social, ekonomi dan kelembagaan secara keseleruhan capaian program dengan pagu anggaran Triwulan 1 sebesar Rp. 66.336.572,; dan Terealisasi ditriwulan 1 sebesar Rp. 42.189.320.

Malili, 29 Maret 2024

PPTK,

Mengetahui,

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

NIP. 19810511 199912 1 001

SUMARIANTO, SP, MP

NIP. 19700206 200312 1 009